



NASKAH AKADEMIK

RAPERDA

PERLINDUNGAN PEREMPUAN

Kabupaten Kebumen
Tahun 2023



DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	10
C. Tujuan dan Kegunaan.....	12
D. Dasar Hukum Pembentukan Naskah Akademik	13
E. Metode Penelitian	15
F. Metode Pengumpulan dan Analisa Data.....	17
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	19
A. Kajian Teoritis.....	19
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma.....	29
C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Di Hadapi Masyarakat.....	38
D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan system Baru Yang Akan Diatur Dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kegidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah.....	57
BAB III EVALUASI DAN ANALISA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	63
A. UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1974 NOMOR 1, TAMBAHAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3019).....	63
B. UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 95)	64



C. UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1984 TENTANG PENGESAHAN KONVENSI MENGENAI PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK DISKRIMINASI TERHADAP WANITA (CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN) (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1984 NOMOR 29, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3277).....	66
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, YURIDIS DAN SOSIOLOGIS	73
A. Landasan Filosofis	73
B. Landasan Sosiologis	74
C. Landasan Yuridis	75
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH.....	77
A. Jangkauan dan Arah Peraturan Daerah	77
B. Materi Muatan	78
BAB VI PENUTUP.....	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	84



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perempuan Perempuan, sebagai bagian integral dari kehidupan sosial, secara ilmiah dipersepsikan sebagai makhluk yang turut serta dengan laki-laki dalam menjalankan fungsi kehidupan di dunia. Keberadaannya melibatkan suatu sistem pembagian peran yang merentang dalam berbagai aspek kehidupan, menetapkan peran-peran yang umumnya berbeda antara laki-laki dan perempuan. Meskipun memiliki peran yang penting, sejarah mencerminkan realitas bahwa sebelum dekade 1940-an, perlakuan terhadap perempuan di banyak negara di seluruh dunia cenderung merendahkan dan kurang mendapatkan perhatian yang seharusnya. (Perserikatan Bangsa-Bangsa 10 Desember 1948)

Pentingnya peran perempuan diakui dan diangkat menjadi isu global dengan ditetapkannya Universal Declaration of Human Rights (Deklarasi Universal HAM atau UDHR) oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1948. Deklarasi tersebut menggarisbawahi esensi persamaan pandangan terhadap hak-hak dasar manusia, tanpa memandang jenis kelamin. Pemahaman ini menjadi dasar bagi negara-negara di seluruh dunia untuk mengakui dan melindungi hak-hak fundamental yang dimiliki oleh perempuan dan laki-laki. Oleh karena itu, melalui UDHR, ditegaskan bahwa setiap negara perlu mengembangkan peraturan dan kebijakan yang mendukung perlindungan hak-hak dasar perempuan, mengakhiri diskriminasi gender, dan menciptakan lingkungan yang setara dan adil bagi semua warganya.

Dengan dideklarasikannya UDHR tersebut, kesadaran mengenai perlindungan HAM di dunia menjadi semakin meningkat khususnya terhadap perempuan. Hal ini terlihat dari dikeluarkannya beberapa aturan pendukung yang menjamin perlindungan HAM perempuan di dunia, yaitu:



1. Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan) tahun 1979.
2. Beijing Platform for Action tentang Perempuan tahun 1955.
3. Deklarasi Kairo Tahun 1991 tentang Hak Asasi Manusia dalam Islam.
4. Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1325 tentang Perempuan Perdamaian dan Keamanan (S/RES/1325) tahun 2000.

Pada tahun 1984, Indonesia meratifikasi Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) PBB dengan UU Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita. UU tersebut mengatur bahwa Indonesia setuju untuk berpartisipasi dalam usaha-usaha internasional menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan karena isi konvensi tersebut sesuai dengan dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang menetapkan bahwa semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Akibat hukum dari telah diratifikasinya Konvensi CEDAW oleh Indonesia adalah timbul kewajiban untuk melaksanakan seluruh asas-asas yang tercantum dalam konvensi tersebut. Kewajiban ini dilaksanakan dengan membuat peraturan-peraturan hukum yang diperlukan untuk mewujudkan ketentuanketentuan yang terkandung dalam konvensi tersebut. (Republik Indonesia n.d.)

Pada Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa: setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman



ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Selain itu, dalam konteks pelaksanaan Otonomi Daerah sejak tahun 1999, sebagaimana diatur oleh Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diperbaharui oleh Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dan selanjutnya direvisi menjadi Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) telah memainkan peran signifikan dalam pemantauan kebijakan daerah. Hasil pemantauan tersebut mengungkapkan bahwa terdapat minimal 40 kebijakan daerah yang bersifat kondusif bagi pemenuhan hak konstitusional perempuan. Diantara kebijakan tersebut mencakup aspek pemulihan korban, perlindungan bagi buruh migran, upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (trafficking in person), dan strategi penanganan HIV/AIDS. Secara implisit, hal ini menegaskan peran penting pemerintah daerah sebagai agen langsung yang berinteraksi dengan realitas perempuan. (SulistyowatiIrianto 2006)

Penting untuk dicatat bahwa pembuatan atau perancangan suatu peraturan perundang-undangan memerlukan dasar yang kokoh. Menurut Bagir Manan, keberlakuan suatu peraturan perundang-undangan memerlukan tiga dasar berlaku, yaitu landasan yuridis, landasan sosiologis, dan landasan filosofis. Sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan di Indonesia, Peraturan Daerah (Perda) tidak terkecuali dari prinsip tersebut. Oleh karena itu, setiap Perda harus dikelola dan disusun dengan merujuk pada prinsip-prinsip tersebut, sejalan dengan aspirasi masyarakat yang selalu memiliki cita-cita hukum (*rechts-idee*) seperti keadilan, ketertiban, kepastian, kesejahteraan, demokratisasi, dan partisipasi. Dengan demikian, landasan tersebut menjadi pilar esensial untuk memastikan efektivitas dan keberlakuan setiap Perda, termasuk yang



berfokus pada perlindungan hak-hak perempuan di Kabupaten Kebumen.

Secara nasional, keberadaan pengaturan mengenai perlindungan perempuan sudah ada dalam beberapa peraturan perundang-undangan, diantaranya Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi CEDAW, UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan UU Nomor Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-undang no 23 tahun 2004 ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Dan Kerja Sama Tentang Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan dengan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Perempuan. Beberapa peraturan perundangan tersebut menjadi landasan bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan baik di tingkat nasional maupun daerah.

Kabupaten Kebumen, sebagai entitas administratif di Provinsi Jawa Tengah, mendapati kebutuhan mendesak untuk mengembangkan dan merancang Peraturan Daerah (Perda) yang khusus menangani aspek perlindungan perempuan. Penciptaan Perda yang fokus pada perlindungan perempuan menjadi sebuah langkah penting untuk menanggulangi potensi risiko dan tantangan yang dihadapi oleh perempuan di ranah lokal. Analisis populasi tahun 2022 di Kabupaten Kebumen menunjukkan bahwa jumlah penduduk perempuan mencapai proporsi yang signifikan dan hampir sebanding dengan jumlah penduduk laki-laki, menggarisbawahi urgensi perlunya regulasi yang menyeluruh dan terfokus untuk melindungi hak-hak serta kesejahteraan perempuan. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:



tahun	Laki-laki	Perempuan
Tahun 2022	697.439	679.386
Total penduduk	1376825	

Sumber: [Badan Pusat Statistik Kabupaten Kebumen \(bps.go.id\)](https://bps.go.id)

Substansi landasan dalam menyusun naskah akademik suatu Rancangan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia, termasuk Rancangan Peraturan Daerah berisikan pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral yang luhur yang meliputi suasana kebatinan serta watak dari bangsa Indonesia yang termaktub dalam Pancasila dan Pembukaan UUD 1945.

Eksistensi hukum pada hakekatnya adalah untuk mengatur perilaku subyek hukum (manusia dan badan hukum) dalam mengadakan hubungan hukum, baik hubungan antar individu, individu dengan badan hukum (privat dan publik) maupun antar badan hukum, termasuk hubungan hukum antar lembaga negara. Dalam hubungan hukum itu, penghargaan, penghormatan, serta perlindungan hak asasi manusia (HAM) merupakan hal amat penting yang tidak mengenal ruang dan waktu. Masalah HAM ini tonggak awalnya adalah Magna Charta tahun 1215, yang merupakan reaksi atas kesewenang-wenangan Raja John dari Kerajaan Inggris, telah berkembang hingga Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM di Indonesia. Salah satu bidang HAM yang menjadi perhatian bersama, baik di dunia internasional maupun di Indonesia, adalah hak-hak perempuan dan anak.

Perempuan merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara. Perempuan sebagai tiang negara digantungkan keberlangsungan dan nasib dari masyarakat, bangsa dan negara. Demikian pula kepadanya diharapkan lahir anak dan terbentuknya keluarga, masyarakat, bangsa dan negara yang adil dan makmur. Sebaliknya, sebagai amanah, seorang perempuan itu sering kali dianggap sebagai beban



yang harus dipikul oleh suami, masyarakat, bangsa dan negara. Bagi orang tua dan suami, perempuan dipandang sebagai kewajiban yang berat, memberi makan, mendidik, dan melindungi mereka. Semua itu memerlukan biaya, tenaga dan waktu yang banyak. Akibatnya, ada orang tua dan suami yang tidak mampu untuk melaksanakan kewajiban itu, sehingga perempuan menjadi terlantar, terlunta-lunta, hidup di jalanan, mengemis, dieksploitasi, bahkan karena emosi ada yang menyakiti perempuan secara melampaui batas dan sebagainya. Dalam hal perempuan sebagai beban inilah terjadi pelanggaran atas hak-hak perempuan, baik oleh orang tua dan atau suami, maupun masyarakat, sehingga perlu diatur secara tegas pelaksanaan kewajiban itu agar tidak melanggar hak-hak mereka.

Konsep Negara Kemakmuran (Welfare State) memandang bahwa perempuan merupakan aset suatu Negara. Walaupun demikian besarnya harapan digantungkan kepada perempuan, karena fisiknya yang lemah dibanding laki-laki dan orang dewasa serta karena kodratnya perempuan itu sendiri, mereka sering menjadi objek pelampiasan kehendak, kemarahan, eksploitasi ekonomi, kekerasan (fisik, psikis dan seksual), kekejaman, penelantaran dan lain sebagainya. Oleh karena itu, sebagai aset bangsa maka kita wajib melindungi keberadaan seorang perempuan. Dalam Undang-undang Dasar 1945, dalam Preambule, Alinea ke 4 secara tersurat jelas dinyatakan bahwa Negara aktif melindungi warga negara, dalam hal ini termasuk juga perempuan. Oleh karena itu perempuan harus memperoleh perlindungan hukum sebagai hak warga negara dari segala macam tindakan yang merugikan terhadap diri mereka, baik secara pidana, perdata maupun hukum tata negara.

Sejumlah permasalahan yang terungkap melalui hasil pengamatan terkait pemenuhan hak-hak perempuan di Kabupaten Kebumen menggambarkan kondisi yang mendesak untuk perbaikan dan perhatian serius. Dalam kerangka ini, berbagai masalah yang dihadapi oleh perempuan di wilayah ini mencakup spektrum



kekerasan yang luas, mencakup kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan fisik, perkosaan, pencabulan, penelantaran, kekerasan psikis, dan berbagai bentuk kejahatan umum lainnya. Keberagaman isu-isu ini mencerminkan kompleksitas tantangan yang dihadapi oleh perempuan di tingkat lokal.

Menyusul hasil pengamatan tersebut, data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Kebumen pada tahun 2021 menggambarkan bahwa terdapat 46 kejadian kekerasan terhadap perempuan, menyoroti eskalasi serius dari permasalahan tersebut. Kabupaten Kebumen juga tercatat menempati urutan ke-7 di antara seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, menunjukkan tingkat kekhawatiran yang substansial dan memerlukan perhatian segera. Pemeringatan ini mencerminkan perlunya strategi perlindungan perempuan yang lebih efektif dan terkoordinasi, serta upaya bersama dari pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, sektor swasta, dan seluruh lapisan masyarakat untuk mengatasi akar permasalahan dan menciptakan perubahan positif. Kesadaran akan kondisi ini tidak hanya esensial untuk merumuskan kebijakan yang tepat namun juga untuk memobilisasi dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh masyarakat Kabupaten Kebumen dalam menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif bagi perempuan.

Tingginya angka kekerasan tersebut menunjukkan sangat perlu pengaturan tentang Perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan dan bentuk kejahatan. Dalam KUHP Bab XIV yaitu Pasal 285, 286, 287, 288 dan 297 pengaturan tersebut dimaksud lebih untuk mengatur kesusilaan seseorang bukan melindungi perempuan yang menjadi korban dari tindak pidana tersebut dan hanya mengatur kekerasan yang berakibat perlakuan secara fisik. 8 Dalam Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (CEDAW) pengaturan kekerasan terhadap perempuan tidak saja kekerasan fisik, namun juga kekerasan psikis dan kekerasan seksual. (Savitri 2008)



Dalam Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, (UU KDRT) mengatur bahwa negara mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. Korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan dan anak, harus mendapat perlindungan agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan. Dalam UU KDRT, Pasal 1 angka 2 mengatur bahwa Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Berdasarkan Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13 UU KDRT mengatur bahwa :

Pasal 11

Pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga;

Pasal 12

(1) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 11, pemerintah:

- a. Merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga;
- b. Menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga;
- c. Menyelenggarakan advokasi dan sosialisasi tentang kekerasan dalam rumah tangga;



- d. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan isu kekerasan dalam rumah tangga serta menetapkan standar dan akreditasi pelayanan yang sensitif gender.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh menteri.
 - (3) Menteri dapat melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam melakukan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 13

Untuk penyelenggaraan pelayanan terhadap korban, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing dapat melakukan upaya:

- a. Penyediaan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian;
- b. Penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing rohani;
- c. Pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerja sama program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban; dan
- d. Memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga, dan teman korban.

Sebagai salah satu perwujudan dari pelaksanaan pasalpasal tersebut di atas, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang memiliki tugas dan tanggung jawab tentang perlindungan perempuan dan anak telah menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 4 tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana teknis daerah Perlindungan Perempuan dan Anak sebagai pengganti peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia 05 Tahun 2010 Tentang Panduan Pembentukan Dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia nomor 6 tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.



Hal tersebut menunjukkan konsistensi dan komitmen pemerintah terhadap perlindungan perempuan. Dan enggan mempertimbangkan kompleksitas permasalahan di kalangan perempuan yang perlu mendapat perlindungan yang telah diuraikan sebelumnya, menjadi suatu keharusan bahwa kebijakan dan tindakan perlindungan perempuan di Kabupaten Kebumen menjadi sangat strategis dan urgensi. Oleh karena itu, peran pemerintah daerah dalam menyusun dan mengimplementasikan regulasi yang mengatur perlindungan perempuan sangat penting.

Penyusunan regulasi ini harus didasarkan pada pemahaman mendalam mengenai akar permasalahan pada perempuan dan upaya pencegahan kekerasan pada perempuan. Agar konteks pembuatan peraturan oleh pemerintah daerah lebih terarah maka diperlukan suatu kajian sebagai acuan untuk merumuskan pokok-pokok pikiran yang akan menjadi bahan dan dasar bagi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah.

B. Identifikasi Masalah

Keberadaan perempuan di Indonesia masih menghadapi tantangan serius baik secara sosial maupun ekonomi, yang tercermin dari tingginya insiden kekerasan yang mereka alami baik secara fisik maupun psikis. Permasalahan ini menjadi semakin kompleks karena perlindungan hukum yang tersedia belum mencukupi untuk melindungi perempuan secara efektif, sehingga banyak perempuan yang mengalami trauma dan permasalahan yang merugikan kesejahteraan dan pembangunan di berbagai daerah. Menyadari latar belakang tersebut, diperlukan identifikasi masalah yang menyeluruh, terutama dalam konteks Kabupaten Kebumen. Penyelenggaraan perlindungan perempuan di daerah ini menjadi suatu aspek yang memerlukan perhatian serius dan pendekatan yang komprehensif.

Dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut, perlu dilakukan pengaturan yang lebih rinci dan tegas melalui penyusunan



Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan. Rancangan peraturan ini diharapkan dapat memberikan landasan hukum yang kuat untuk melindungi hak-hak perempuan, mendorong penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan, dan menciptakan lingkungan yang mendukung pemberdayaan perempuan. Selain itu, peraturan tersebut juga diharapkan dapat menjadi instrumen yang memotivasi partisipasi aktif berbagai pihak dalam memberdayakan perempuan secara sosial dan ekonomi. Dengan demikian, Rancangan Peraturan Daerah ini dianggap sebagai langkah strategis dalam membangun fondasi yang kokoh untuk perlindungan perempuan di Kabupaten Kebumen.

Berdasarkan pada identifikasi masalah tersebut dapat dirumuskan 4 (empat) pokok masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Sejauhmana peran pemerintah dalam menyediakan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan infrastruktur yang aman dan nyaman dalam rangka perlindungan perempuan, sehingga belum memberikan hasil yang optimal dalam mewujudkan perlindungan madani bagi perempuan?
2. Permasalahan hukum apakah yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Penyelenggaraan Perlindungan?
3. Apakah yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan?
4. Apakah sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang penyelenggaraan Perlindungan Perempuan?



Permasalahan tersebut tentu memerlukan penyelesaian yang sistematis dan resmi dari Pemerintah Kabupaten Kebumen melalui penyusunan dan penetapan sebuah peraturan daerah yang bersifat normatif dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang Perlindungan Perempuan. Dalam rangka menyusun naskah akademik sebagai dasar pemikiran, substansi, dan argumentasi yang mendalam, Pemerintah Kabupaten Kebumen diharapkan dapat merancang landasan hukum yang kokoh dan komprehensif. Penerapan Raperda dan Perda Perlindungan Perempuan di Kabupaten Kebumen diharapkan mampu memberikan dasar hukum yang efektif dan holistik untuk perlindungan perempuan. Langkah ini dirancang untuk secara progresif menanggulangi serta mendukung upaya pencegahan dan penyelesaian masalah yang dihadapi oleh perempuan di wilayah Kabupaten Kebumen.

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan cakupan identifikasi masalah yang telah diajukan sebelumnya, tujuan penyusunan Naskah Akademik ini diformulasikan sebagai langkah-langkah berikut:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi oleh perempuan dalam upaya meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan di Kabupaten Kebumen, beserta strategi penyelesaiannya.
2. Merumuskan permasalahan hukum sebagai dasar pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan, untuk memberikan landasan hukum dalam menangani permasalahan tersebut dan menjamin hak-hak perempuan secara optimal.
3. Merumuskan pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan.



4. Merumuskan sasaran, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan yang akan diwujudkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan.

Penyusunan Naskah Akademik ini memiliki beberapa kegunaan yang mencakup:

1. Sebagai bahan acuan dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan.
2. Sebagai bahan kajian dan telaah akademik untuk mengidentifikasi materi yang harus termasuk dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan.
3. Sebagai bahan kajian untuk mengevaluasi keterkaitan materi yang akan dimasukkan ke dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dengan peraturan perundang-undangan lain, seperti undang-undang, Peraturan Daerah terkait, dan peraturan lembaga terkait Perempuan, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, ketenagakerjaan, dan sebagainya.
4. Mengakomodasi kebutuhan Kabupaten Kebumen dalam memberikan perlindungan efektif terhadap perempuan di wilayahnya.

D. Dasar Hukum Pembentukan Naskah Akademik

Penyusunan Naskah Akademik yang akan digunakan sebagai dasar dan acuan dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Daerah, sangat penting untuk menegaskan bahwa naskah akademik tentang Perlindungan perempuan ini harus didasari oleh kerangka hukum yang berlaku atau relevan, dan kerangka dasar yang tercantum di dalamnya adalah sebagai berikut:



1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 Tentang Ketentuanketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3039);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 Tentang Pengesahan Konvensi ILO 138 Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3835);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 166 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3887);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi manusia (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 208 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4026);
6. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 Tentang Penyiaran (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4252);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4419);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UndangUndang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32



Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548); yang kemudian dirubah menjadi Undang-Undang nomot 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Dan Kerja Sama Tentang Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Perempuan;

E. Metode Penelitian

Dalam proses penyusunan naskah akademik ini, metode penelitian yang diterapkan adalah metode Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris (Sosio Legal). Dengan rincian sebagai berikut:

a. Yuridis Normatif

Metode Yuridis Normatif digunakan dalam rangka memperkaya bahan-bahan yang digunakan dalam penulisan naskah akademik Perlindungan perempuan. (Jonaedi Efendi 2018) Pendekatan ini melibatkan telaah mendalam terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perlindungan Perempuan. Selain itu, metode ini juga mencakup studi dokumen, laporan, buku, dan literatur lain yang relevan. Penerapan metode Yuridis Normatif menjadi krusial, terutama dalam konteks pengembangan serta aplikasi teori-teori dan data yang mendukung analisis untuk menjawab berbagai permasalahan yang tercakup dalam naskah ini;

b. Yuridis Empiris



Proses pengumpulan data dalam metode Yuridis Empiris ini diimplementasikan melalui dua teknik utama yaitu wawancara dan *Focus Group Discussion* (FGD). (Jonaedi Efendi 2018) Wawancara digunakan sebagai sarana untuk mendapatkan data primer melalui dialog berstruktur dengan pihak-pihak yang relevan dalam konteks perlindungan perempuan. Lebih lanjut, FGD digunakan sebagai metode tambahan untuk mendalami data primer melalui diskusi kelompok dengan para pemangku kepentingan yang terlibat.

Wawancara dilakukan dengan melibatkan Dinas dan pihak-pihak terkait yang memiliki pengetahuan mendalam tentang isu perlindungan perempuan Tujuan utama dari wawancara adalah untuk menggali data primer yang bersumber dari pengalaman dan wawasan langsung para responden, yang kemudian akan digunakan untuk menganalisis konteks hukum dan sosial yang ada.

Selain wawancara, metode FGD juga digunakan sebagai instrumen yang mendukung proses pengumpulan data primer. FGD dilaksanakan beberapa kali dan secara bertahap, sesuai dengan materi pembahasan. Diskusi kelompok ini memungkinkan pemangku kepentingan untuk saling berinteraksi, berbagi pandangan, serta memberikan perspektif yang lebih dalam terkait dengan isu perlindungan remaja.

Dalam keseluruhan proses ini, metode Yuridis Empiris digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang aspek hukum dan dampak sosial dalam upaya perlindungan perempuan di Kabupaten Kebumen. Data primer yang diperoleh melalui metode ini menjadi landasan kritis untuk analisis lebih lanjut dalam kerangka penelitian ini.

c. Sumber Data dan Bahan Hukum

Data sekunder yang dijadikan sebagai sumber data utama dalam penelitian ini terdiri dari:

a) Bahan Hukum Primer



Diambil dari sumber hukum yang memiliki kekuatan hukum yang paling kuat di antara sumber hukum lainnya. Dalam sistem hukum Indonesia, bahan hukum primer diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

- 1) Undang-undang Negara Kesatuan Indonesia
- 2) Peraturan Pemerintah
- 3) Peraturan Presiden

b) Bahan Hukum Sekunder

Meliputi publikasi ilmiah yang disusun oleh pakar dalam bidang yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti, serta sumber-sumber hukum utama, seperti karya tulis ilmiah, makalah penelitian, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian lainnya.

c) Bahan Hukum Tersier

Merujuk kepada bahan-bahan penunjang yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder, termasuk dalam kategori kamus hukum, kamus bahasa, serta artikel-artikel yang terdapat dalam publikasi berupa surat kabar dan majalah.

F. Metode Pengumpulan dan Analisa Data

Adapun metode pengumpulan dan analisis terhadap data yang diperoleh dilakukan melalui:

- 1) Pengumpulan data primer melalui penelitian lapangan berkaitan dengan pengalaman-pengalaman pelaksanaan bantuan hukum dengan menggunakan metode wawancara (*deep interview*).
- 2) Pengumpulan data sekunder melalui penelitian pustaka terhadap bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (literatur, jurnal dan media massa), bahan



hukum tersier (kamus hukum dan lain-lain) dan bahan non-hukum.

- 3) Pengumpulan data juga dilakukan melalui proses perbandingan dengan daerah lain yang telah lebih dahulu mengatur tentang perlindungan Perempuan.
- 4) Hasil pengumpulan data primer dan sekunder diperkuat dengan diskusi terbatas melalui *focus groups discussion* (FGD) dengan melibatkan multipihak yang berhubungan langsung dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Semua data yang diperoleh akan diverifikasi dan diolah dengan melihat hubungan dan keterkaitan yang satu dengan yang lain lalu disajikan secara deskriptif dalam bentuk laporan penelitian berupa Naskah Akademik.



BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

1. Definisi Perempuan

Menurut Menurut definisi yang tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002), perempuan merupakan entitas manusia yang dicirikan oleh keberadaan organ reproduksi, kemampuan untuk mengalami menstruasi, mengandung, melahirkan anak, dan menyusui. Kemudian dalam perspektif etimologis, yang diuraikan oleh Subhan (2004), asal-usul istilah "perempuan," yang berasal dari kata "empu" yang merujuk pada makna penghargaan. Selain itu, perspektif feminisme perempuan, seperti yang dijelaskan oleh Humm (2002), menggambarkan perempuan sebagai konstruksi sosial yang didefinisikan dan dibentuk melalui proses representasi.

Sejumlah pemikir, termasuk Plato, memberikan pandangan bahwa perempuan, baik dari segi kekuatan fisik maupun spiritual, cenderung lebih lemah dibandingkan dengan laki-laki. Namun, Plato menegaskan bahwa perbedaan ini tidak boleh diartikan sebagai adanya ketidaksetaraan dalam potensi dan bakat. Dalam konteks kedokteran, psikologi, dan sosiologi, pendekatan terhadap perempuan mencakup dua dimensi utama: fisik dan psikis. Secara biologis, perempuan dapat diidentifikasi melalui keberadaan organ reproduksi seperti vagina dan rahim, yang memungkinkan fungsi-fungsi seperti kehamilan, proses persalinan, dan kemampuan menyusui (Susilowati 2023).

Menurut Kartini Kartono, sebagaimana disajikan oleh Afviah (2011), menekankan bahwa perbedaan fisiologis yang timbul sejak lahir umumnya diperkuat oleh struktur kebudayaan yang melibatkan adat istiadat, sistem sosial-



ekonomi, dan dampak pendidikan. Pandangan Ufi (2009) dari perspektif sosial-budaya menyatakan bahwa subordinasi perempuan berasal dari konstruksi sosial budaya yang menempatkan perempuan pada posisi yang rendah, didasarkan pada anggapan masyarakat mengenai sifat-sifat perempuan yang dianggap emosional, irasional, dan tidak mampu memimpin.

Mengacu pada definisi dan pembahasan mengenai perempuan di atas, dapat disimpulkan bahwa perempuan merupakan suatu kategori jenis kelamin yang berdasarkan kodrat biologisnya, memiliki kemampuan untuk hamil, melahirkan, dan menyusui, sehingga menjalankan peran sebagai seorang ibu. Dalam kerangka konsep gender, perbedaan sifat yang melekat pada laki-laki dan perempuan dianggap sebagai hasil dari konstruksi sosial dan kultural, yang memunculkan stereotipe tertentu terkait dengan karakteristik masing-masing jenis kelamin. Sifat-sifat yang seharusnya dapat dipertukarkan tersebut seperti kelembutan perempuan dan kekuatan laki-laki pada akhirnya menjadi dasar bagi terciptanya ketidaksetaraan antara kedua jenis kelamin.

Penting untuk dicatat bahwa konstruksi sosial ini, yang menciptakan perbedaan antara laki-laki dan perempuan, berkontribusi pada ketidakadilan terhadap perempuan. Perbedaan peran, status, wilayah, dan sifat mengakibatkan kurangnya otonomi bagi perempuan, yang pada gilirannya membatasi kebebasan mereka dalam membuat keputusan untuk diri mereka sendiri maupun untuk lingkungan sekitar. Berbagai bentuk ketidakadilan yang muncul sebagai hasil dari konstruksi sosial ini mencakup subordinasi, marginalisasi, stereotipe, beban ganda, dan kekerasan terhadap perempuan.



2. Hak Perempuan

Secara eksistensial, prinsip bahwa setiap manusia memiliki harkat dan martabat yang sama merupakan fondasi utama Hak Asasi Manusia (HAM). Hal ini menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak-hak yang inheren dan mendasar, sehingga layak untuk dihormati dan diperlakukan sesuai dengan nilai kemanusiaannya. Hak Asasi Manusia, pada intinya, mencakup hak untuk hidup, hak untuk merdeka, hak untuk memiliki sesuatu, dan hak untuk mengenyam pendidikan. Keempat hak tersebut dianggap sebagai hak kodrat manusia yang tidak dapat diganggu gugat dan harus dilindungi secara universal.

Kemudian jika berbicara mengenai hak pada dasarnya adalah bagian yang diterima dan setiap orang berhak mendapatkannya, dimana setiap orang berhak untuk mendapatkan pemenuhan akan hak-haknya tersebut. Menurut Syafaat (2000) hak perempuan meliputi;

- a. Hak Di Bidang Pendidikan Dan Pengajaran, hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran dari mulai sekolah dasar sampai ke jenjang yang paling tinggi dan mendapatkan ilmu pengetahuan yang menjadi bekal untuk masa depan, dengan memperoleh pendidikan dan juga pengajaran tentunya sepadan dengan kaum pria;
- b. Hak Di Bidang Kesehatan, Kesehatan adalah hal yang utama disamping itu dibutuhkan untuk mendapatkan pelayanan yang ramah dalam mengobati dan memulihkan penyakitnya ataupun reproduksinya, pelayanan dan pengobatan akan kondisinya dengan obat mujarab yang diberikan dengan tujuan kesembuhan dan dapat beraktivitas seperti semula;
- c. Hak Dalam Bidang Ketenagakerjaan, Bekerjanya perempuan harus mendapatkan perhatian ditempatnya



bekerja, perhatian dimaksudkan mendapatkan cuti dan tidak diperbolehkan bekerja sampai larut malam demi menjaga keamanannya, serta memberikan pekerjaan yang tidak melebihi batas kemampuannya;

- d. Hak Di Bidang Hukum, perempuan berhak diperlakukan secara adil dan manusiawi terhadap kasus atau sengketa yang dialaminya baik kedudukannya sebagai pelaku maupun korban, didampingi di persidangan untuk mendapatkan hak-haknya;
- e. Hak Di Bidang Sosial, Budaya Dan Lingkungan Berhak mendapatkan hak dalam bidang ekonomi, standar ekonomi yang layak dan tempat tinggal yang layak dan bersih serta jauh dari pencemaran lingkungan;
- f. Hak Dalam Bidang Perkawinan, Berhak dalam mendapatkan hak asuh akan anak serta mendapatkan juga bagian dari harta gono gini yang sudah ditetapkan oleh pengadilan.

Dalam konteks kesetaraan gender, prinsip-partisipasi sejajar antara perempuan dan laki-laki diakui sebagai salah satu aspek krusial dalam Hak Asasi Manusia. Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), yang diadopsi oleh Sidang Umum PBB pada tahun 1979 dan disahkan mulai tahun 1981, menetapkan landasan hukum untuk menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Namun, di dalam realitas sosial dan politik, masih terdapat ketidaksetaraan partisipasi antara perempuan dan laki-laki.

Suyono Usman, seorang pakar gender, menyoroti fakta bahwa perempuan masih seringkali menduduki posisi perifer dalam badan legislatif dan eksekutif. Keterbatasan akses perempuan ke posisi sentral ini dapat merugikan tidak hanya individu perempuan itu sendiri, tetapi juga masyarakat secara



keseluruhan karena kurangnya representasi yang merata dalam proses pengambilan keputusan.

Pentingnya penerapan prinsip-partisipasi sejajar antara perempuan dan laki-laki dalam segala aspek kehidupan, terutama dalam ranah politik dan pembuatan kebijakan, menjadi tantangan penting yang harus dihadapi untuk mewujudkan visi kesetaraan gender sejati. Melalui upaya bersama, baik dari pemerintah maupun masyarakat sipil, dapat diciptakan suatu lingkungan di mana semua individu, tanpa memandang jenis kelamin, dapat berpartisipasi secara setara dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan.

Carol Lee Bacci dalam bukunya *the politics of affirmative action: 'women', equality dan category politics*, mengemukakan empat poin utama dalam pembahasan mengenai affirmative action untuk perempuan, yaitu:

- a. Perempuan yang masuk dalam dunia pendidikan, kesehatan, militer, ekonomi dan politik menandakan bahwa perempuan memiliki posisi penting dalam kemajuan suatu bangsa.
- b. Keberadaan perempuan dalam dunia pendidikan, kesehatan, militer, ekonomi dan politik merupakan usaha untuk mendapatkan pengakuan, namun ini sering menjadi bagian dari manuver politik untuk membatasi perubahan bagi perempuan sehingga perempuan tumbuh menjadi individu yang mempunyai pikiran strategis, kompeten dan waspada
- c. Representasi perempuan berbeda dari laki-laki terutama untuk mengalihkan perhatian dari masalah-masalah sosial tertentu, seperti kebutuhan untuk memikirkan kembali cara masyarakat dalam menangani anak dan perawatan orang tua.



- d. Perempuan akan berusaha untuk mempertahankan dan meningkatkan representasi dalam mendapatkan posisi daya tawar atau pengaruh. Namun, konsekuensi bagi mereka yang terjun ke dunia pendidikan, kesehatan, militer, ekonomi dan politik adalah harus memilih apakah akan mencoba untuk menggunakan status tradisional perempuan sebagai penjaga dan pemelihara mengacu pada pola dasar perempuan atau mencari basis lain untuk mendapatkan klaim bahwa perempuan merupakan kategori yang layak di dalam bidangbidang tersebut.

Marquita Marquita Sykes memberikan definisi yang mengukuhkan pembahasan Carol Lee Bacci mengenai *affirmative action* sebagai suatu perangkat kebijakan publik dan inisiatif yang dirancang untuk mengatasi dan menghilangkan diskriminasi yang terjadi baik di masa lalu maupun saat ini, berdasarkan faktor-faktor seperti ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, atau asal negara. Dengan kata lain, *affirmative action* dianggap sebagai bentuk jaminan terhadap kehadiran perempuan dalam berbagai ranah kehidupan, termasuk pendidikan, kesehatan, militer, ekonomi, dan politik. Penerapan *affirmative action* dianggap sebagai langkah strategis untuk merespons dan mengatasi ketidaksetaraan yang telah terjadi dalam sejarah, dengan tujuan memberikan peluang setara kepada semua individu, tanpa memandang latar belakang atau identitas mereka.

Dalam *American Civil Liberties Union*, disebutkan bahwa *affirmative action* diakui sebagai salah satu alat paling efektif dalam upaya menebus ketidakadilan yang timbul akibat diskriminasi bersejarah terhadap kelompok-kelompok tertentu, seperti orang kulit berwarna dan perempuan. Hal ini menjadi semacam rekognisi terhadap warisan rasisme dan seksisme yang telah melanda bangsa Amerika selama berabad-abad.



Meskipun telah banyak perubahan dalam arah pemikiran dan norma sosial, tindakan *affirmative action* dipandang sebagai suatu kebutuhan yang mendesak untuk memastikan bahwa upaya pemberantasan diskriminasi terus berlanjut, terutama dalam mengatasi keterbatasan akses dan peluang yang masih dihadapi oleh kelompok-kelompok tersebut. Dengan demikian, tindakan *affirmative action* diarahkan untuk mencegah terulangnya episode diskriminasi dan untuk memastikan inklusivitas serta keadilan dalam berbagai sektor masyarakat.

3. Perlindungan Perempuan

Menurut Muladi (2005) perlindungan terhadap perempuan dapat diartikan sebagai segala dari upaya yang benar-benar ditujukan dengan memberikan rasa aman dan kenyamanan akan pemenuhan terhadap hak-haknya dengan memperhatikan perhatian yang benar-benar konsisten dan juga sistematis dengan ditunjukkan dan mengarahkan untuk mencapai adanya kesetaraan gender dan asas-asas perlindungan terhadap perempuan meliputi:

- a. adanya Perlindungan, yang diartikan sebagai perlindungan menyeluruh dan utuh diberikannya yang tidak hanya mencakup rasa aman dan juga nyaman, tetapi juga pemenuhan akan seluruh haknya, termasuk hak-haknya dalam aspek bidang kehidupannya;
- b. adanya demokrasi, setiap orang memiliki persamaan hak dan juga kewajiban dan tidak boleh atau diperkenankan membatasinya tanpa terkecuali sedikitpun, serta memberikan kesempatan kepada rakyatnya untuk pengambilan keputusan dan juga kebijakan;
- c. keadilan, dimaksud dengan pengertian keadilan adalah memberikan segala sesuatu sama rata sesuai dengan



- porsinya masing-masing, adil tidak mengurangi hak-haknya dan tidak memperlakukan segalanya dengan diskriminasi;
- d. kesetaraan gender, dan ini diartikan antara pihak laki-laki dan perempuan menyadari akan kewajiban dan tanggungjawabnya dan menghilangkan sikap egoisme atau menang sendiri, serta menganggap satu dengan yang lainnya mempunyai derajat kesamaan yang sama;
 - e. penghormatan akan hak asasinya , dilaksanakan dengan menghargai dan menyadari sepenuhnya bahwa setiap orang sejak dilahirkan sudah memiliki akan hak akan kehidupannya sehingga perlunya ditanamkan saling menghormati antara yang satu dengan lainnya.

4. Pemberdayaan Perempuan

Pemberdayaan adalah suatu proses yang disengaja dan berlangsung secara terus-menerus yang dipusatkan di dalam kehidupan komunitas lokal, meliputi: saling menghormati, sikap refleksi kritis, adanya kepedulian dan partisipasi kelompok, yang melaluinya masyarakat yang merasa kurang memiliki secara bersama sumber-sumber yang berharga menjadi memperoleh akses yang lebih besar untuk mendapatkan dan mengontrol sumber-sumber tersebut.

Pemberdayaan perempuan ditawarkan oleh Kabeer mengarah pada tindakan kolektif, dibandingkan tindakan individual. Dalam keadaan ketidakberdayaan, perempuan cenderung memmanifestasikan diri dengan perasaan “tidak bisa”, namun dengan tindakan kolektif, perasaan “saya tidak bisa” diubah menjadi “kita bisa”. Dalam pemberdayaan yang ditawarkan oleh Kabeer, aktor-aktor dalam pemberdayaan bukan hanya perempuan setempat sebagai client, namun juga organisasi perempuan sebagai agent. Hal ini mengapa pemberdayaan Kabeer lebih disebut tindakan kolektif. Kabeer



juga menjelaskan, dalam pemberdayaan perempuan setidaknya ada 3 dimensi, antara lain:

- a. Sumberdaya (*Resources*), sumberdaya merupakan kondisi-kondisi bagaimana pilihan-pilihan dalam pemberdayaan dibuat. Membahas mengenai sumberdaya, seringkali dikaitkan dengan sumberdaya sumberdaya yang bersifat actual yaitu sumberdaya ekonomi, yang dapat dilihat melalui pendapatan serta pengeluaran informan, namun sejatinya juga termasuk sumberdaya social, berkaitan dengan tingkat pendidikan partisipasi, selain itu modal social yang menentukan agency seseorang. Posisi perempuan dalam rumah tangga maupun masyarakat juga merupakan sumberdaya, keterlibatan perempuan dengan aktivitas peningkatan pendapatan merupakan salah satu meningkatkan posisi perempuan dalam rumah tangga, pun demikian dengan seberapa keterlibatan perempuan, dalam organisasi perempuan juga mempengaruhi posisi perempuan baik dalam keluarga maupun masyarakat. Seseorang yang memiliki posisi dia mempunyai hak istimewa untuk menentukan peraturan, norma, serta kesepakatan sehingga pemberdayaan yang dilakukan menghasilkan dampak. Sumberdaya dalam makna yang lebih luas diperoleh melalui banyak cara seperti hubungan sosial yang terbentuk dalam beragam institusi yang membentuk masyarakat, dengan adanya hubungan agen pemberdaya. Konteks sumberdaya yang dikemukakan Kabeer, juga termasuk kendali (*control*), maupun kendala (*constraints*) yang terdapat di rumah tangga maupun masyarakat, misalnya kendali suami, termasuk dalam pemberian ijin perempuan untuk terlibat dalam aktivitas diluar rumah, termasuk keterlibatan dalam organisasi perempuan. Selain itu, ada tiga sumberdaya yang harus dimiliki



dalam pemberdayaan berdasarkan upaya pencapaian MDGs seperti yang dikemukakan oleh Kabeer yaitu, akses terhadap pekerjaan yang dibayar, serta partisipasi politik.

- b. *Agency*. Kabeer mendefinisikan *agency* sebagai sebuah proses bagaimana pilihan-pilihan dibuat serta menimbulkan dampak. *Agency* menurut Kabeer sering dioperasionalkan sebagai pengambilan keputusan, namun membahas mengenai *agency* juga berhubungan dengan *power relations*. *power relation* terdiri dari *power to* dalam pemberdayaan memiliki artian bagaimana seseorang dapat mempengaruhi orang lain, selanjutnya *power with* yaitu memiliki artian bahwa dengan pemberdayaan mengandung makna kolektif. Hal ini bisa mengatasi masalah bersama, dan *power within*, yaitu adanya daya dari dalam untuk ikut memberdayakan diri sendiri dan orang lain. Dalam pemberdayaan, *power* dimaknai dengan 2 konotasi. *Power* dimaknai positif apabila merujuk pada kemampuan seseorang untuk menentukan pilihan hidupnya dan mengejar tujuan mereka, meskipun menghadapi pertentangan. Sedangkan, dalam makna negatif, dikaitkan dengan *power over* diartikan sebagai kemampuan satu aktor untuk mempengaruhi aktor lain melalui jalan kekerasan, ancaman, dan pemaksaan. Selain dimaknai sebagai bagian dari *decision-making* dan *power relations*, motivasi, tujuan serta makna dari bagaimana perempuan melakukan perannya di rumah tangga maupun masyarakat merupakan bagian dari *sense of agency*.
- c. Pencapaian (*Achievement*), menurut Sen seperti yang dikutip dari Kabeer menyatakan bahwa adanya sumberdaya (*resources*) yang kemudian *agency* menjadikan suatu kemampuan serta potensi seseorang untuk hidup sesuai yang mereka inginkan, atau



mencapaian nilai dari "*being and doing*" dalam tujuan mereka, maka nilai dari pencapaian ini merupakan outcomes dari *agency*. Beberapa ahli yang menyepakati pemberdayaan sebagai proses daripada sebuah tujuan, sepakat bahwa pencapaian dari suatu pemberdayaan merupakan sumberdaya untuk memulai pemberdayaan yang lain. Pencapaian pemberdayaan yang paling awal dapat dilihat dari pemenuhan kebutuhan praktis gender, atau sering dikaitkan dengan terpenuhinya kebutuhan sehari-hari dimana erat kaitanya dengan kebutuhan ekonomi, namun daripada itu pencapaian yang didapat dengan adanya pemberdayaan adalah melalui partisipasi politik maupun partisipasi perempuan dalam kegiatan di masyarakat, hal ini berkaitan sebagai bentuk kesadaran perempuan akan isu-isu social di lingkungan sekitarnya (*conscientization*) atau berkaitan dengan *critical consciousness* perempuan, serta bagaimana perempuan ikut ambil bagian dalam pemecahan masalah, selain itu pencapaian pemberdayaan juga dilihat bagaimana perempuan mulai mempercayai nilai norma gender yang bersifat non-tradisional, artinya perempuan mulai menyadari bahwa beberapa norma tentang gender tradisional yang turun temurun di masyarakat cenderung merepresentasikan ketidaksetaraan gender.

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma

1. Asas-Asas Pembentukan Peraturan Daerah

Dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, terdapat beberapa pedoman esensial yang harus dikembangkan agar pemahaman terhadap asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang optimal dapat diperoleh secara akurat,



sebagaimana disampaikan oleh,(Munawar et al., 2021). Pedoman ini mencakup empat aspek utama, yaitu: *pertama*, asas yang terkandung dalam Pancasila sebagai fondasi hukum umum bagi peraturan perundang-undangan; *kedua*, asas-asas negara yang berlandaskan hukum sebagai fondasi hukum umum bagi perundang-undangan; *ketiga*, asas-asas pemerintahan yang bersumber dari sistem konstitusi sebagai fondasi hukum umum bagi perundang-undangan; dan *keempat*, asas-asas yang ditetapkan oleh ahli sebagai landasan bagi pembentukan peraturan perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut, pembentukan peraturan daerah yang optimal tidak hanya bergantung pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*beginselen van behoorlijke wetgeving*), tetapi juga memerlukan dasar yang kuat dalam asas-asas hukum umum (*algemene rechtsbeginselen*). Dalam konteks ini, asas-asas hukum umum melibatkan prinsip-prinsip negara berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), pemerintahan yang sesuai dengan sistem konstitusi, dan negara yang didasarkan pada kedaulatan rakyat.

Penting untuk diingat bahwa asas, dalam konteks ini, merujuk pada dasar atau landasan yang menjadi pijakan dalam berpikir, berpendapat, dan bertindak. Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dapat diartikan sebagai dasar atau landasan yang menjadi pijakan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Pada tingkat leksikal, kata asas dapat disamakan dengan prinsip, yang mencerminkan kebenaran yang menjadi pokok dasar dalam berpikir, berpendapat, dan bertindak.

Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto memperkenalkan enam asas dalam konteks peraturan perundang-undangan sebagai berikut:



pertama, asas non retroaktif, yang menegaskan bahwa peraturan perundang-undangan tidak berlaku surut; *kedua*, asas hierarki, yang menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh penguasa yang memiliki tingkatan lebih tinggi memiliki kedudukan yang lebih tinggi pula; *ketiga*, asas *lex specialis derogat lex generalis*, yang memberikan prinsip bahwa peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus memiliki kekuatan mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum. *Keempat*, asas *lex posteriori derogat lex priori*, yang menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan yang diberlakukan belakangan memiliki kekuatan untuk membatalkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelumnya; *kelima*, asas tidak dapat diganggu gugat, yang menegaskan bahwa peraturan perundang-undangan tidak dapat diselenggarakan pengujian oleh pihak manapun; dan *keenam*, asas *welvaarstaat*, yang menggarisbawahi peran peraturan perundang-undangan sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materi bagi masyarakat maupun individu, baik melalui pembaharuan maupun pelestarian.

Sedangkan menurut Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dalam membentuk peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah (Perda), harus berdasarkan pada asas-asas pembentukan yang baik yang sejalan dengan pendapat Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto meliputi:

- a. Asas Kejelasan Tujuan adalah bahwa setiap pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;
- b. Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-



- undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang;
- c. Asas Kesesuaian antara jenis dan materi muatan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis Peraturan Perundang-undangannya;
 - d. Asas dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut, baik secara filosofii, yuridis maupun sosiologis.
 - 1. Aspek Filosofis adalah terkait dengan nilai-nilai etika dan moral yang berlaku di masyarakat. Peraturan Daerah yang mempunyai tingkat kepekaan yang tinggi dibentuk berdasarkan semua nilai-nilai yang baik yang ada dalam masyarakat;
 - 2. Aspek Yuridis adalah terkait landasan hukum yang menjadi dasar kewenangan pembuatan Peraturan Daerah.
 - 3. Aspek Sosiologis adalah terkait dengan bagaimana Peraturan Daerah yang disusun tersebut dapat dipahami oleh masyarakat, sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat yang bersangkutan.
 - e. Asas hasil guna dan daya guna adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - f. Asas kejelasan rumusan adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan. Sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
 - g. Asas keterbukaan adalah bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai perencanaan,



persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan;

- h. Asas materi muatan adalah materi muatan peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mengandung asas-asas sebagai berikut :
1. Asas pengayoman;
 2. Asas kemanusiaan;
 3. Asas kebangsaan;
 4. Asas kekeluargaan;
 5. Asas kenusantaraan;
 6. Asas bhineka tunggal ika;
 7. Asas Keadilan;
 8. Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
 9. Asas ketertiban dan kepastian hukum;
 10. Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Menurut Sudikno Mertokusumo, prinsip-prinsip hukum yang mendasari peraturan perundang-undangan tersebut sejalan dengan ketentuan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam kerangka konseptual yang diusung, prinsip-prinsip tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua kategori pokok, yakni *pertama*, prinsip-prinsip yang terkait dengan tahapan atau proses pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan *kedua*, prinsip-prinsip yang berkaitan dengan substansi atau muatan materi dari Peraturan Perundang-undangan.

Kategori pertama, yang terfokus pada proses pembentukan, mencakup aspek-aspek yang terlibat dalam perancangan,



penyusunan, dan penetapan suatu regulasi. Kategori ini menjadi payung bagi prinsip-prinsip yang mengatur mekanisme, prosedur, dan langkah-langkah yang harus diikuti dalam menghasilkan Peraturan Perundang-undangan yang sah dan berlaku. Sedangkan kategori kedua menyoroti prinsip-prinsip yang memandu substansi atau isinya, termasuk ketentuan-ketentuan substantif yang harus dipatuhi agar isi Peraturan Perundang-undangan tetap sesuai dengan asas hukum dan norma-norma yang berlaku secara umum.

2. Asas Formal/Prinsip-prinsip Teknik Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Proses perumusan peraturan perundang-undangan yang optimal harus mematuhi sejumlah asas atau prinsip tertentu. *Pertama*, asas aksesibilitas dan keterbukaan yang menekankan bahwa tahapan perencanaan, persiapan, pembentukan, dan pembahasan dalam proses tersebut harus bersifat terbuka dan dapat diakses oleh semua pihak. *Kedua*, asas akuntabilitas menuntut agar proses perumusan peraturan perundang-undangan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka, mencakup akurasi perencanaan kerja, evaluasi kinerja lembaga legislatif dan eksekutif, serta transparansi dalam pembiayaan.

Asas *ketiga* adalah partisipasi publik, yang menekankan perlunya proses perumusan peraturan perundang-undangan dapat menangkap aspirasi dan kekhawatiran masyarakat. Ini melibatkan kecermatan dalam memahami isu-isu yang relevan, serta kapasitas untuk menemukan titik-titik konsensus di antara berbagai pihak yang memiliki kepentingan terkait suatu isu atau permasalahan. Asas *keempat*, ketersediaan kajian akademik, menekankan pentingnya melakukan kajian mendalam terhadap masalah yang dihadapi atau hal-hal yang akan diatur, yang



biasanya direfleksikan dalam bentuk draf akademik. Terakhir, asas *kelima*, kekeluargaan, menekankan bahwa proses pengambilan keputusan harus dilakukan melalui musyawarah guna mencapai kesepakatan bersama.

3. Asas Material/Prinsip-Prinsip Substansi

Prinsip-prinsip yang dapat dijadikan acuan dalam menilai substansi / materi muatan menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mengandung asas-asas sebagai berikut:

- a) *Pengayoman*; memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketenteraman masyarakat.
- b) *Kemanusiaan*; memberikan perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat.
- c) *Kebangsaan*; mencerminkan watak bangsa Indonesia yang pluralistik.
- d) *Bhinneka Tunggal Ika*; memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya.
- e) *Keadilan*; memuat misi keadilan.
- f) *Kesamaan kedudukan di muka hukum dan pemerintahan*; memberikan akses dan kedudukan yang sama di hadapan hukum.
- g) *Ketertiban dan kepastian hukum*; menciptakan ketertiban melalui jaminan hukum.
- h) *Keseimbangan, keserasaian, dan keselarasan*; menyeimbangkan antara kepentingan individu dan masyarakat, serta kepentingan bangsa dan negara.
- i) *Keadilan dan kesetaraan gender*; memuat substansi yang memberikan keadilan dan kesetaraan gender dan mengandung



- pengaturan mengenai tindakan-tindakan khusus bagi pemajuan dan pemenuhan hak perempuan.
- j) *Antidiskriminasi*; tidak mengandung muatan pembedaan (baik langsung maupun tidak langsung), berdasarkan jenis kelamin, warna kulit, suku, agama, dan identitas sosial lainnya.
 - k) *Kejelasan tujuan*; mengandung tujuan yang jelas yang hendak dicapai, akurasi pemecahan masalah.
 - l) *Ketepatan kelembagaan pembentuk Perda*; jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga yang memiliki kewenangan.
 - m) *Kesesuaian antara jenis dan materi muatan*; jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan memuat substansi yang sesuai berdasarkan kewenangan yang telah diberikan oleh undang-undang.
 - n) *Dapat dilaksanakan*; memuat aturan yang efektif secara filosofis, yuridis, dan sosiologis, sehingga dapat dilaksanakan.
 - o) *Kedayagunaan dan kehasilgunaan*; peraturan perundang-undangan harus memuat aturan yang menjawab kebutuhan masyarakat, memberikan daya guna dan hasil guna.
 - p) *Kejelasan rumusan*; bahasa, terminologi, sistematika, yang mudah dimengerti dan tidak multitafsir.
 - q) *Rumusan yang komprehensif*; muatan Perda harus dibuat secara holistik dan tidak parsial.
 - r) *Universal dan visioner*; muatan peraturan perundang-undangan disusun untuk menjawab persoalan umum dan menjangkau masa depan (futuristik), tidak hanya dibuat untuk mengatasi suatu peristiwa tertentu.
 - s) *Fair trial* (peradilan yang fair dan adil); muatan tentang pelaksanaan peraturan perundang-undangan harus menyediakan mekanisme penegakan hukum yang fair.



- t) *Membuka kemungkinan koreksi dan evaluasi*; setiap peraturan perundang-undangan harus memuat klausul yang memungkinkan peninjauan kembali bagi koreksi dan evaluasi untuk perbaikan.

Asas Material atau Prinsip-Prinsip Substansi dalam naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang perlindungan perempuan mencakup beberapa elemen kunci yang menitikberatkan pada pokok-pokok substantif perlindungan terhadap perempuan. Beberapa aspek yang dapat menjadi bagian dari prinsip-prinsip substansi tersebut termasuk:

- a) Kesetaraan Gender: Menekankan pada prinsip kesetaraan hak, peluang, dan perlakuan antara perempuan dan laki-laki. Asas ini mencerminkan pentingnya menciptakan lingkungan di mana perempuan memiliki akses yang sama dengan laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, pekerjaan, dan kesejahteraan.
- b) Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan: Fokus pada perlindungan terhadap perempuan dari segala bentuk kekerasan, baik di ruang publik maupun di dalam rumah tangga. Asas ini dapat mencakup ketentuan-ketentuan yang mengatur penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan, perlindungan korban, dan pencegahan kekerasan melalui pendidikan dan kesadaran masyarakat.
- c) Partisipasi Perempuan dalam Pengambilan Keputusan: Memastikan partisipasi aktif perempuan dalam proses pengambilan keputusan di tingkat lokal. Ini mencakup peningkatan keterwakilan perempuan dalam lembaga-lembaga legislatif dan eksekutif serta peningkatan partisipasi mereka dalam proses konsultasi dan pembuatan kebijakan.
- d) Akses Terhadap Pendidikan dan Kesehatan: Menjamin akses setara perempuan terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. Hal ini mencakup upaya untuk mengatasi disparitas gender



dalam bidang pendidikan dan memastikan akses perempuan terhadap informasi dan layanan kesehatan reproduksi.

- e) Pemberdayaan Ekonomi Perempuan: Memberikan dukungan untuk pemberdayaan ekonomi perempuan, termasuk promosi kewirausahaan perempuan, akses perempuan terhadap pekerjaan yang setara, dan penghapusan diskriminasi gender di tempat kerja.
- f) Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia: Menjamin perlindungan hukum yang memadai bagi perempuan dan mengakui hak asasi manusia mereka. Ini mencakup penegakan hukum terhadap kejahatan gender, perlindungan terhadap hak-hak perempuan, dan pemantauan pelanggaran hak asasi manusia.

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Di Hadapi Masyarakat

Perlindungan perempuan di Kabupaten Kebumen merupakan tugas yang mendesak dan memerlukan pendekatan yang serius serta holistik dalam rangka menciptakan lingkungan sosial yang aman, adil, dan setara bagi perempuan. Kabupaten Kebumen, sebagai entitas sosial yang terus berkembang, menghadapi sejumlah tantangan yang kompleks yang secara khusus mempengaruhi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam konteks perubahan sosial, budaya, dan ekonomi yang dinamis, perlindungan perempuan menjadi krusial untuk memastikan bahwa hak-hak fundamental mereka diakui, dihormati, dan dilindungi secara efektif. Jumlah perempuan di Kabupaten Kebumen mencapai proporsi yang signifikan dan sebanding dengan jumlah penduduk laki-laki. Oleh karena itu, orientasi perlindungan perempuan di Kabupaten Kebumen memiliki dampak yang luas dan signifikan. Berikut



perbandingan data penduduk perempuan dan laki-laki di Kabupaten Kebumen tahun 2022:



Sumber : <https://kebumenkab.bps.go.id/> (2023)

Berdasarkan statistik yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Kebumen pada tahun 2022, jumlah penduduk laki-laki mencapai 697.439 jiwa, sedangkan penduduk perempuan mencapai 679.386 jiwa. Angka-angka ini menunjukkan proporsi penduduk laki-laki sebanyak 51%, sedangkan perempuan sebanyak 49% dari total populasi. Analisis demografis semacam ini memberikan pandangan mendalam terhadap distribusi gender di Kabupaten Kebumen, menggarisbawahi peran signifikan perempuan dalam konteks sosial dan ekonomi.


Proporsi yang hampir seimbang antara laki-laki dan perempuan ini menciptakan tantangan dan tanggung jawab bagi pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan dalam memastikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan. Keberadaan perempuan yang signifikan dalam komposisi populasi menekankan pentingnya pengembangan kebijakan dan program yang berfokus pada upaya perlindungan dan pemberdayaan perempuan.



Penting untuk memahami bahwa perlindungan perempuan tidak hanya bersifat simbolis, melainkan juga harus tercermin dalam kebijakan dan program yang terukur. Dengan memfokuskan pada isu-isu seperti kekerasan berbasis gender, akses terhadap pendidikan, dan kesetaraan dalam lapangan pekerjaan, pemerintah daerah dan berbagai lembaga terkait di Kabupaten Kebumen dapat merancang skema perlindungan perempuan yang lebih efektif.

Kekerasan terhadap perempuan sering terjadi, Eskalasi tingkat kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Kebumen dapat ditemukan pada akar permasalahan dalam bentuk persepsi sosial yang masih melihat perempuan sebagai individu yang lemah dan memiliki peran terbatas di dalam ranah domestik. Paradigma masyarakat yang menempatkan perempuan sebagai subjek yang hanya berperan dalam urusan dapur dan dianggap sebagai kelompok kelas dua dibandingkan dengan laki-laki, telah mengakibatkan miskonsepsi yang berdampak pada peningkatan angka kekerasan terhadap perempuan. Miskonsepsi ini tercermin dalam norma-norma sosial yang mengakar kuat dan menyebabkan ketidaksetaraan gender.

Persepsi stereotip mengenai perempuan sebagai makhluk yang lemah dan hanya berkecimpung dalam pekerjaan domestik memperkuat stigma gender yang menguntungkan laki-laki. Hal ini menciptakan lingkungan yang mendukung tindakan diskriminatif dan kekerasan terhadap perempuan. Berikut merupakan data kekerasan pada perempuan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2021:



sumber: [BPS Provinsi Jawa Tengah](#) (Jateng.bps 2022)


Dari data yang bersumber dari BPS Provinsi Jawa Tengah menunjukkan bahwa angka kekerasan yang terjadi di Jawa Tengah cukup tinggi dengan jumlah korban sebanyak 924 jiwa. Jika dilihat lebih rinci, Kabupaten Kebumen menempati urutan ke 7 paling banyak jumlah kasus kekerasan pada perempuan dengan jumlah korban sebanyak 46 jiwa. Kekerasan dalam rumah tangga menjadi salah satu perhatian dalam konteks dinamika sosial masyarakat. Fenomena ini melibatkan sejumlah tindakan kekerasan yang meliputi kekerasan fisik, psikis, hingga pengabaian, dan disayangkan bahwa masih terdapat insiden yang tidak dilaporkan kepada pihak berwajib, seperti



kepolisian. Berbagai kendala muncul, yang pada gilirannya menjadi hambatan dalam penanganan dan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.

Pertama, persepsi masyarakat yang masih menganggap persoalan rumah tangga, termasuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), sebagai hal yang tabu untuk dibawa ke ranah publik menjadi salah satu kendala utama. Adanya stigmatisasi terhadap korban KDRT dan ketidaknyamanan untuk membicarakannya di muka umum menghambat pengungkapan kasus. Kendala geografis, seperti jarak dan akses transportasi yang sulit, juga menjadi faktor krusial dalam terhambatnya pelaporan kasus kekerasan. Hal ini membuat korban kesulitan untuk mencapai pihak berwajib atau lembaga perlindungan.

Selain itu, masalah biaya dan keterbatasan lokasi untuk visum dalam kasus kekerasan rumah tangga turut menjadi kendala serius. Korban seringkali menghadapi kesulitan baik dari segi keuangan maupun dalam menemukan fasilitas yang memadai untuk proses visum. Ketergantungan korban, terutama perempuan, kepada pelaku kekerasan juga menjadi kendala serius, baik dalam konteks ekonomi maupun faktor-faktor lainnya yang membuat korban sulit untuk melaporkan kasus. Sementara itu, lembaga yang dapat mewadahi laporan dari warga masih kurang dikenal oleh masyarakat. Sebenarnya jumlah kasus kekerasan pada perempuan di Kabupaten Kebumen di data tiga tahun terakhir sempat mengalami penurunan. data kekerasan perempuan di Kabupaten Kebumen sebagai berikut:



Sumber : <https://kebumenkab.bps.go.id/>

Berdasarkan analisis data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kebumen dalam periode tahun 2019 hingga 2021, terlihat bahwa pada tahun 2019 tercatat angka kekerasan terhadap perempuan mencapai puncak tertinggi dengan total 57 korban. Data tersebut menggambarkan sebuah tantangan serius dalam konteks keamanan dan perlindungan perempuan di wilayah tersebut. Meskipun terdapat penurunan signifikan hampir sebanyak 50% pada tahun 2020, yang mencatatkan 29 korban, namun demikian, data menunjukkan adanya peningkatan kembali pada tahun 2021 dengan jumlah korban sebanyak 46 jiwa. Kondisi ini mencerminkan dinamika kompleks permasalahan kekerasan perempuan yang memerlukan perhatian dan tindakan serius dalam upaya pencegahan dan perlindungan terhadap korban. Berdasarkan analisis data empiris, perempuan yang menjadi korban kekerasan dan kejahatan umum di Kabupaten Kebumen dapat dikategorikan ke dalam beberapa klasifikasi, antara lain:

- a) Kekerasan fisik
- b) Perkosaan dan pencabulan
- c) Perbuatan cabul
- d) Penelantaran



- e) Kekerasan psikis
- f) Kejahatan umum lainnya

Tindak kejahatan dan kekerasan terhadap perempuan tidak hanya terjadi di lapisan masyarakat biasa, melainkan juga dapat melibatkan oknum-oknum yang seharusnya menjadi pendidik dan panutan masyarakat. Pada tahun 2022, Kabupaten Kebumen terdapat kasus pelecehan seksual, bahkan melibatkan seorang pimpinan pondok pesantren yang seharusnya menjadi wali dan pembina moral bagi para santrinya. Informasi ini dapat ditemukan dalam laporan dari www.tvonenews.com yang mengutip pernyataan Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Dinas Sosial Kabupaten Kebumen, Marlina Indrianingrum. Menurut beliau, jumlah korban perempuan yang berani melapor tercatat sebanyak 8 orang dan hal tersebut mengungkapkan skala masalah yang cukup serius di tingkat lokal. Kejadian pelecehan seksual yang melibatkan seorang pimpinan pondok pesantren menyoroti betapa pentingnya upaya perlindungan perempuan dan perlindungan anak secara menyeluruh.


Tingginya frekuensi kasus kekerasan perempuan yang terjadi di Kabupaten Kebumen menandakan urgensi pengaturan dan implementasi kebijakan perlindungan terhadap korban. Diperlukan suatu pendekatan holistik yang melibatkan koordinasi antarlembaga, partisipasi aktif masyarakat, dan penerapan kebijakan yang mendalam. Analisis lebih lanjut terhadap faktor-faktor penyebab dan pola kekerasan perempuan perlu dilakukan untuk merancang intervensi yang lebih tepat sasaran.

Dalam perundang-undangan Indonesia, tepatnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Bab XIV yang mencakup Pasal 285, 286, 287, 288, dan 297, regulasi tersebut terfokus pada pengaturan terkait kesusilaan seseorang. Sayangnya, ketentuan ini cenderung kurang memberikan perlindungan yang memadai terhadap perempuan yang menjadi korban tindak pidana tersebut. Lebih



lanjut, ketentuan tersebut cenderung terbatas pada regulasi yang mengatur kekerasan yang bersifat fisik, tanpa memperhatikan dimensi perlindungan yang lebih luas. Sebagai perbandingan, dalam Konteks Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, regulasi kekerasan terhadap perempuan mengadopsi pendekatan yang lebih holistik dan inklusif. Diakui bahwa kekerasan terhadap perempuan tidak hanya mencakup kekerasan fisik, tetapi juga mencakup dimensi psikis dan seksual.

Selain itu, permasalahan yang dialami perempuan di Kabupaten Kebumen terdapat keterbatasan dalam mengakses pekerjaan yang sesuai. Berikut data angkatan kerja di Kabupaten Kebumen:



Sumber : <https://kebumenkab.bps.go.id/>

Berdasarkan analisis statistik yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kebumen, dapat diidentifikasi bahwa angkatan kerja pada penduduk laki-laki mencapai angka yang signifikan, yakni sebanyak 374.728 jiwa. Sementara itu, data yang sama menunjukkan bahwa angkatan kerja pada penduduk perempuan hanya mencapai 283.609 jiwa. Perbandingan ini menggambarkan ketidakproporsionalan yang cukup mencolok antara



angkatan kerja laki-laki dan perempuan di Kabupaten Kebumen. Selain itu, dapat diinterpretasikan bahwa terdapat disparitas yang signifikan dalam partisipasi perempuan dalam angkatan kerja lokal. Fenomena ini mendorong untuk lebih mendalaminya, terutama dengan mempertimbangkan potensi kontribusi ekonomi dan sosial yang dapat diberikan oleh perempuan jika mereka dapat lebih aktif terlibat dalam dunia kerja.


Perlunya upaya dari pemerintah khususnya pemerintah daerah Kabupaten Kebumen untuk memastikan kesetaraan kesempatan kerja bagi perempuan yang merupakan aspek krusial dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Salah satu tugas utama pemerintah daerah adalah mendukung pemberdayaan masyarakatnya, dan di dalam ranah ini menjadi hal yang mendasar dalam perlindungan perempuan. Mewujudkan prinsip nondiskriminatif dalam pelayanan dan kebijakan daerah, termasuk di dalamnya pemberdayaan perempuan, menjadi penting dan perlu diakomodasi secara eksplisit dalam rancangan Peraturan Daerah Perlindungan Perempuan.

Pertimbangan ini semakin penting ketika menghadapi fakta bahwa angka partisipasi angkatan kerja perempuan di Kabupaten Kebumen masih rendah jika dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan. Menanggapi temuan ini, pemerintah diharapkan berperan aktif untuk memastikan bahwa ketenagakerjaan menjadi ruang yang bebas dari diskriminasi gender. Langkah-langkah konkrit perlu diambil untuk memastikan setiap perempuan memiliki kesempatan yang setara dalam mendapatkan pekerjaan, sejalan dengan hak-haknya dalam dunia kerja. Dengan demikian, integrasi prinsip-prinsip kesetaraan dalam rancangan perundang-undangan setempat adalah langkah strategis menuju pembangunan yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh warganya.

Dalam ranah pendidikan di Kabupaten Kebumen, perempuan masih terjerat oleh faktor patriarki dan ekonomi yang melibatkan



persepsi bahwa laki-laki memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan perempuan. Pandangan ini tercermin dalam asumsi bahwa perempuan seharusnya hanya berperan sebagai unsur tambahan dalam perekonomian keluarga, sementara laki-laki dianggap sebagai unsur utama. Dinamika ini terlihat jelas melalui data angka partisipasi perempuan dalam dunia pendidikan di Kabupaten Kebumen.



Sumber : <https://kebumenkab.bps.go.id/>

Di ketika melihat data pada tabel partisipasi sekolah pada usia 16-18 tahun atau masa Sekolah Menengah Atas (SMA), terlihat bahwa presentase perempuan yang masih bersekolah hanya mencapai 66.27%. Angka ini mencerminkan adanya tingkat partisipasi sekolah perempuan yang masih terbilang rendah di rentang usia tersebut. Di sisi lain, laki-laki menunjukkan tingkat partisipasi yang lebih tinggi, mencapai 86.88%, mengindikasikan ketidaksetaraan partisipasi pendidikan antara perempuan dan laki-laki di Kabupaten Kebumen.


Faktor-faktor patriarki dan ekonomi yang melekat dalam masyarakat Kabupaten Kebumen kemungkinan besar memberikan dampak signifikan terhadap pilihan dan peluang pendidikan perempuan. Persepsi tradisional tentang peran gender dapat menjadi penghalang bagi perempuan untuk mengakses pendidikan dengan



optimal. Selain itu, kendala ekonomi, seperti keterbatasan sumber daya dan prioritas perekonomian keluarga yang lebih mengarah pada laki-laki, dapat membatasi akses perempuan terhadap pendidikan.

Pendidikan memiliki peran krusial dalam memberikan pemahaman tentang hak-hak dasar, termasuk hak perempuan, serta membekali mereka dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengatasi situasi yang dapat membahayakan keamanan dan kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, rendahnya tingkat pendidikan perempuan dapat menjadi kendala serius dalam membentuk kesadaran diri dan kemampuan advokasi terkait dengan perlindungan perempuan di Kabupaten Kebumen.

Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan perempuan juga dapat memperkuat ketidaksetaraan gender dan rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan serta eksploitasi. Perempuan yang memiliki tingkat pendidikan rendah cenderung memiliki keterbatasan dalam akses terhadap pekerjaan yang layak dan mandiri, sehingga mereka mungkin lebih rentan terhadap eksploitasi ekonomi. Kurangnya pendidikan juga dapat memengaruhi akses perempuan terhadap informasi dan sumber daya kesehatan reproduksi, meningkatkan risiko terhadap kehamilan yang tidak diinginkan, serta membuat mereka lebih rentan terhadap pengetahuan yang benar terkait perlindungan diri. Dengan demikian, peningkatan tingkat pendidikan perempuan di Kabupaten Kebumen dapat menjadi strategi utama dalam mengurangi risiko dan meningkatkan perlindungan perempuan secara menyeluruh. Tingginya angka perempuan yang tidak melanjutkan Pendidikan juga di pengaruhi oleh banyaknya pernikahan dini yang dilakukan oleh perempuan di Kabupaten Kebumen.



Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DINSOSP3A) Kabupaten Kebumen

Data yang diperoleh dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DINSOSP3A) Kabupaten Kebumen memberikan pemahaman terkait prevalensi yang meningkat dari pernikahan dini, khususnya pada kelompok usia di bawah 19 tahun. Data ini mengungkapkan tren peningkatan yang mengkhawatirkan, Pada tahun 2020, jumlah pernikahan dini mencapai 148 kasus baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian terjadi peningkatan yang terus berlanjut secara signifikan pada tahun 2021, di mana angka pernikahan dini meningkat drastis menjadi 282 kasus. Jika berfokus pada perempuan, data menunjukkan bahwa pada tahun 2020, terdapat 84 perempuan terlibat dalam pernikahan dini. Fenomena ini kemudian mengalami lonjakan yang signifikan pada tahun 2021, di mana jumlah perempuan mencapai 237 orang. Peningkatan ini bahkan berlanjut pada tahun berikutnya, mencapai 249 perempuan yang menikah pada usia dini.

Tingginya angka pernikahan usia dini pada perempuan di Kabupaten Kebumen dapat mengakibatkan permasalahan di kemudian hari jika tidak ditangani dengan serius. Pernikahan dini pada perempuan tidak hanya menciptakan dampak pada tingkat statistik semata, melainkan juga membawa konsekuensi serius terhadap kesejahteraan perempuan di Kebumen. Pernikahan dini dapat menyebabkan pembatasan signifikan terhadap akses perempuan terhadap pendidikan. Perempuan yang menikah



pada usia yang sangat muda cenderung terpaksa meninggalkan pendidikan mereka, menghadirkan risiko tinggi terhadap kurangnya keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan masa depan. Selain itu, pernikahan dini di Kabupaten Kebumen juga dapat memberikan dampak negatif pada peluang pekerjaan perempuan. Mereka yang menikah pada usia yang sangat muda mungkin mengalami kesulitan dalam mencari pekerjaan atau mengembangkan karier yang berkelanjutan. Pembatasan ini tidak hanya merugikan perempuan secara ekonomi tetapi juga dapat menciptakan ketidaksetaraan gender yang lebih besar dalam masyarakat.



Sumber : <https://kebumenkab.bps.go.id/>

Dalam tiga tahun terakhir, terdapat tren kenaikan proporsi perempuan yang melahirkan di Kabupaten Kebumen, khususnya pada kelompok usia kurang dari 20 tahun. Pada tahun 2020, proporsi perempuan yang melahirkan dalam rentang usia tersebut mencapai 0.155%, yang kemudian mengalami peningkatan signifikan menjadi 0.191% pada tahun 2022. Fenomena ini menunjukkan adanya perubahan dalam pola reproduksi di masyarakat setempat, yang memerlukan perhatian serius terutama dalam konteks risiko kesehatan bagi ibu dan bayi yang terkandung dalam kehamilan pada usia muda.




Kenaikan yang terus menerus ini dapat dilihat sebagai permasalahan kesehatan masyarakat yang memerlukan pemahaman mendalam tentang faktor-faktor penyebabnya. Melahirkan di usia kurang dari 20 tahun dapat memberikan risiko kesehatan yang signifikan bagi ibu, seperti kelahiran prematur, pertumbuhan bayi yang kurang optimal, serta masalah kesehatan lainnya yang dapat berdampak jangka panjang. Selain itu, aspek sosial dan ekonomi juga dapat menjadi penyebab meningkatnya angka kelahiran pada usia muda, seperti rendahnya tingkat pendidikan dan keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan reproduksi.

Kenaikan proporsi kelahiran pada usia kurang dari 20 tahun di Kabupaten Kebumen menandakan perlunya tindakan preventif dan intervensi yang lebih efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perencanaan keluarga dan pencegahan kehamilan pada usia yang terlalu muda. Perumusan kebijakan dan program-program edukasi yang terarah dapat menjadi solusi untuk mengatasi masalah ini, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan ibu dan bayi serta mengurangi risiko kesehatan yang terkait dengan kelahiran pada usia muda.

Selain itu, realitas permasalahan perempuan di Kabupaten Kebumen yang menjadi sorotan dalam penyusunan naskah akademik salah satu aspeknya adalah tingginya tingkat perceraian yang dipicu oleh gugat cerai yang diajukan oleh pihak perempuan (istri) serta prevalensi yang masih tinggi terkait pernikahan anak di bawah umur. Angka perceraian yang tinggi memberikan indikasi akan adanya ketidakseimbangan dalam hubungan pernikahan dan menyoroti tantangan yang dihadapi oleh perempuan dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Di samping itu, fenomena pernikahan anak di bawah umur mencerminkan permasalahan serius terkait dengan hak-hak anak dan mendapat legitimasi, menggarisbawahi urgensi untuk mengatasi aspek-aspek tersebut secara holistik dan ilmiah. adapun



data terkait pernikahan dan perceraian di Kabupaten Kebumen tahun 2022 sebagai berikut:




Sumber : <https://kebumenkab.bps.go.id/>

Dari data yang berasal dari BPS Kabupaten Kebumen tahun 2022 menunjukkan bahwa angka pernikahan mencapai 10.596 pasangan, namun gugatan cerai yang dilakukan oleh istri juga cukup tinggi yaitu 2.103 gugatan. Salah satu dampak buruk yang umum terjadi adalah risiko ekonomi. Perceraian seringkali meningkatkan risiko kemiskinan bagi perempuan, terutama jika mereka memiliki tanggung jawab utama terhadap anak-anak. Kehilangan dukungan finansial dari pasangan dapat mengakibatkan kesulitan ekonomi, akses terbatas terhadap pekerjaan, dan kesempatan yang lebih rendah untuk meningkatkan keterampilan atau pendidikan. Oleh karena itu, perlindungan perempuan juga melibatkan upaya untuk mengurangi ketidaksetaraan ekonomi yang mungkin terjadi sebagai akibat dari perceraian.

Selain itu, perceraian dapat memunculkan risiko kekerasan berbasis gender. Wanita yang mengajukan perceraian atau yang telah bercerai dapat menghadapi tingkat kekerasan yang lebih tinggi dari mantan pasangan mereka. Hal ini dapat melibatkan kekerasan fisik,



psikologis, atau ekonomi yang berdampak buruk pada kesejahteraan dan keamanan perempuan. Perlindungan perempuan dalam konteks perceraian juga melibatkan pengembangan mekanisme dan kebijakan yang efektif untuk mencegah dan melindungi perempuan dari kekerasan, serta memberikan dukungan psikososial yang diperlukan untuk membantu mereka pulih dari dampak traumatis perceraian.




Sumber: P2TP2A 2022 dalam LPJKIP Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Dalam lima tahun terakhir, kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kabupaten Kebumen mengalami fluktuasi yang dapat diamati melalui data statistik di atas. Analisis menunjukkan bahwa kasus KDRT mencapai puncak tertinggi pada tahun 2019 dengan jumlah 44 kasus. Namun, terjadi penurunan yang cukup drastis pada tahun 2020, di mana jumlah kasus turun menjadi 28. Fenomena ini mungkin dapat dihubungkan dengan faktor-faktor tertentu, seperti kampanye kesadaran masyarakat, atau pergeseran pola perilaku dalam rumah tangga.

Meskipun terjadi penurunan pada tahun 2020, data selanjutnya menunjukkan bahwa kasus KDRT kembali mengalami peningkatan di tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 2021, jumlah




kasus naik dan tren ini berlanjut hingga tahun 2022, di mana tercatat 36 kasus KDRT. Peningkatan ini dapat mencerminkan dinamika sosial, ekonomi, atau budaya yang memengaruhi keberlanjutan permasalahan KDRT di wilayah tersebut.



Sumber : Data DINSOSP3A Kabupaten Kebumen

Analisis data yang terdokumentasi pada tiga tahun terakhir di Kabupaten Kebumen mengindikasikan bahwa prevalensi kekerasan berbasis gender dan terhadap anak menunjukkan fluktuasi yang signifikan. Namun, perlu dicatat bahwa kekerasan terhadap orang dewasa menunjukkan kecenderungan peningkatan selama periode tersebut. Terdapat peningkatan yang mencolok dari tahun 2020 hingga 2022, di mana jumlah insiden kekerasan meningkat hampir dua kali lipat. Pada tahun 2020, jumlah kejadian kekerasan berbasis gender dewasa tercatat sebanyak 32 kasus. Namun, data terbaru pada tahun 2022 menunjukkan lonjakan signifikan, mencapai total 64 kasus. Peningkatan ini mencerminkan dinamika yang mengkhawatirkan dalam konteks kekerasan di masyarakat. Kemudian kekerasan pada perempuan di Kabupaten Kebumen juga terbilang meningkat di tahun-tahun tersebut, adapun datanya sebagai berikut:



Sumber : Data Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dalam konteks kekerasan berbasis gender yang terjadi pada perempuan di Kabupaten Kebumen dalam tiga tahun terakhir, terdapat peningkatan signifikan. Analisis data menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dengan jumlah kasus meningkat dari 31 pada tahun 2020 menjadi 61 kasus pada tahun 2022, hal tersebut mencerminkan peningkatan sebesar 100%. Perlu dicatat bahwa kekerasan fisik merupakan jenis kekerasan yang mendominasi di Kebumen dan menunjukkan tren peningkatan setiap tahun. Pada tahun 2022, tercatat sebanyak 32 kasus kekerasan fisik terhadap perempuan, menyumbang setengah dari total kasus kekerasan pada perempuan pada periode tersebut. Fenomena ini memerlukan tindakan pencegahan dan penanggulangan yang tepat sasaran untuk melindungi hak dan keamanan perempuan di Kabupaten Kebumen. Selain kekerasan fisik, terdapat beragam bentuk kekerasan lain yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah, termasuk kekerasan seksual, psikis, penelantaran, kekerasan berbasis online, dan bahkan kasus pembunuhan terhadap perempuan.



Kemudian untuk membantu mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh perempuan, Kabupaten Kebumen juga terdapat organisasi yang dapat diakses oleh masyarakat, antara lain:

Indikator	Tahun 2021
Jumlah Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA)	1 lembaga
Jumlah Satgas Perlindungan TKI Bermasalah	1 lembaga

Sumber : <https://satudata.kebumenkab.go.id/> (2022)

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) memiliki peran yang sangat penting dalam konteks perlindungan dan pemberdayaan perempuan serta anak-anak. Pertama-tama, UPPA berfungsi sebagai pusat pelayanan yang dapat memberikan perlindungan dan dukungan bagi perempuan yang menjadi korban kekerasan dan eksploitasi. Melalui layanan ini, perempuan yang mengalami situasi sulit seperti kekerasan dalam rumah tangga atau pelecehan dapat mendapatkan bantuan medis, konseling psikologis, dan perlindungan hukum. UPPA juga memberikan ruang aman bagi perempuan untuk berbicara tentang pengalaman mereka tanpa rasa takut dan memberikan akses ke sumber daya yang mendukung pemulihan mereka secara holistik.

Selain itu, UPPA memiliki peran strategis dalam upaya pencegahan dan edukasi. Unit ini dapat menyelenggarakan program-program edukatif di masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang hak-hak perempuan dan anak serta mencegah terjadinya kekerasan dan eksploitasi. UPPA juga dapat berkolaborasi dengan lembaga pendidikan dan organisasi non-pemerintah untuk menyebarkan informasi, menyelenggarakan pelatihan, dan membangun kapasitas masyarakat dalam mendukung perlindungan



perempuan dan anak. Sebagai lembaga yang berfokus pada pelayanan dan advokasi, UPPA menjadi garda terdepan dalam menjaga kesejahteraan dan hak asasi manusia perempuan dan anak di tingkat lokal.

Perlu diakui bahwa permasalahan yang dihadapi oleh perempuan memiliki dampak yang mendalam dan kompleks terhadap kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Uraian diatas memberikan landasan pemahaman yang lebih mendalam terkait isu-isu seperti tingginya angka perceraian dan pernikahan anak di bawah umur, yang menjadi fokus dalam upaya perlindungan perempuan. Implementasi kebijakan yang efektif dan berkelanjutan harus melibatkan kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga-lembaga sosial, masyarakat, dan sektor swasta untuk menciptakan lingkungan yang mendukung bagi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan.

Selanjutnya, penting untuk terus mendukung penelitian, advokasi, dan implementasi kebijakan yang berbasis bukti guna meningkatkan kondisi perlindungan perempuan di Kabupaten Kebumen. Mendukung partisipasi aktif perempuan dalam pengambilan keputusan, memberdayakan mereka secara ekonomi, serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hak-hak perempuan, menjadi langkah-langkah penting dalam menciptakan perubahan positif.

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan system Baru Yang Akan Diatur Dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Keadilan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah

Pentingnya keterlibatan berbagai pihak yang terkait dengan perlindungan perempuan di Kabupaten Kebumen tidak dapat



dipandang sebelah mata. Dalam konteks Kabupaten Kebumen, adanya keberagaman isu sosial, budaya, dan ekonomi menuntut kerjasama lintas sektor agar upaya perlindungan perempuan dapat bersifat holistik dan relevan dengan kebutuhan setempat.

Peraturan Perlindungan Perempuan di Kabupaten Kebumen melibatkan berbagai pihak yang memiliki peran penting dalam implementasi dan pemantauan kebijakan tersebut. Berikut adalah lima pihak yang terkait dengan Peraturan Perlindungan Perempuan di Kabupaten Kebumen:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen:

- Pemerintah daerah memiliki peran utama dalam merancang, mengesahkan, dan melaksanakan peraturan perlindungan perempuan. Dinas-dinas terkait, seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, bertanggung jawab atas implementasi program dan kebijakan untuk memastikan hak-hak perempuan dilindungi.

2. Lembaga Penegak Hukum:

- Keterlibatan lembaga penegak hukum, termasuk kepolisian dan sistem peradilan, sangat penting dalam menangani kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan. Penegakan hukum yang efektif memastikan bahwa pelanggaran terhadap hak perempuan dihukum dan memberikan keadilan kepada para korban.

3. Organisasi Non-Pemerintah (LSM):

- LSM yang fokus pada isu perlindungan perempuan memiliki peran dalam mendukung implementasi peraturan tersebut. Mereka dapat memberikan bantuan langsung kepada korban, melakukan



advokasi untuk perubahan kebijakan, dan memberikan pelatihan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait perlindungan perempuan.

4. Masyarakat Sipil dan Aktivis Perempuan:

- Peran aktif masyarakat sipil, termasuk aktivis perempuan, sangat penting dalam memantau implementasi peraturan dan memberikan suara bagi hak-hak perempuan. Mereka dapat mengorganisir kampanye kesadaran, mengadvokasi kebijakan yang lebih kuat, dan memberikan dukungan kepada korban kekerasan.

5. Lembaga Pendidikan dan Komunitas Lokal:

- Lembaga pendidikan, termasuk sekolah dan perguruan tinggi, dapat berperan dalam mendidik masyarakat, terutama generasi muda, tentang pentingnya perlindungan perempuan. Komunitas lokal juga dapat membentuk forum untuk mendiskusikan isu-isu perlindungan perempuan dan menciptakan lingkungan yang mendukung hak-hak perempuan.

Keterlibatan dan kerjasama antara kelima pihak ini merupakan kunci untuk mencapai keberhasilan implementasi Peraturan Perlindungan Perempuan di Kabupaten Kebumen. Dengan sinergi yang baik, dapat diciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi perempuan serta upaya nyata untuk mengakhiri kekerasan dan diskriminasi terhadap mereka.

Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen mengenai Perlindungan Perempuan juga akan berdampak pada serangkaian implikasi yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat.



1. Pertama, implementasi peraturan ini berpotensi membatasi perilaku masyarakat, khususnya dalam konteks perlakuan kekerasan terhadap perempuan. Hal ini mencakup penegakan kewajiban-kewajiban baru yang akan diberlakukan kepada individu atau kelompok yang terlibat dalam tindakan kekerasan terhadap perempuan.
2. Selanjutnya, pembentukan peraturan ini memunculkan tuntutan terhadap tingkat kesadaran hukum di masyarakat. Adanya regulasi baru akan mendorong perlunya pemahaman lebih mendalam terkait jalur hukum yang tersedia untuk menyelesaikan masalah hukum terkait perlindungan perempuan, khususnya bagi perempuan korban kekerasan.
3. Adopsi peraturan mengenai perlindungan perempuan memerlukan sikap profesionalisme dari pemerintah dan masyarakat yang memiliki tugas pengawasan dalam rangka Perlindungan Perempuan. Peran pengawasan ini menjadi semakin penting untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan perlindungan perempuan yang baru.
4. Pembentukan peraturan ini juga mengimplikasikan tuntutan terhadap Pemerintah untuk melibatkan masyarakat secara aktif melalui upaya sosialisasi dan konsultasi publik. Langkah-langkah ini diperlukan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat mengenai perlindungan perempuan dan memastikan partisipasi yang luas dalam penerapan kebijakan tersebut.

Sementara itu, di Kabupaten Kebumen, pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan juga menciptakan implikasi finansial pada tingkat daerah, memerlukan pengaturan sebagai dasar penyelenggaraan perlindungan perempuan korban kekerasan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen. Ini menekankan perlunya pengelolaan keuangan yang cermat untuk mendukung efektivitas dan keberlanjutan program perlindungan perempuan.



Pemerintah daerah memiliki peran sentral dalam melindungi perempuan dari kekerasan, diskriminasi, dan penindasan. Berikut adalah lima skema yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dalam upaya perlindungan perempuan:

1. Pembentukan dan Penguatan Kebijakan Perlindungan Perempuan:

- Pemerintah daerah dapat merancang, mengesahkan, dan memperkuat kebijakan perlindungan perempuan yang komprehensif. Kebijakan ini harus mencakup aspek-aspek seperti pencegahan kekerasan, penegakan hukum, layanan dukungan bagi korban, dan edukasi kesetaraan gender. Pembentukan dan penguatan kebijakan ini menjadi dasar untuk menjamin hak-hak perempuan dan memberikan dasar hukum yang kuat.

2. Penyediaan Layanan Dukungan dan Pendidikan:

- Pemerintah daerah dapat mendirikan pusat-pusat layanan dukungan bagi perempuan yang menjadi korban kekerasan atau diskriminasi. Layanan tersebut meliputi konseling psikologis, bantuan hukum, dan akses ke fasilitas kesehatan. Selain itu, pemerintah dapat menginisiasi program edukasi kesetaraan gender di sekolah-sekolah dan komunitas untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hak-hak perempuan.

3. Penegakan Hukum yang Tegas:

- Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menegakkan hukum terkait kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan. Ini melibatkan pelibatan kepolisian dan sistem peradilan untuk memastikan bahwa pelaku kekerasan dihukum secara



tegas. Pemerintah dapat membentuk tim khusus atau unit kepolisian yang dilatih untuk menangani kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan.

4. Kampanye Kesadaran dan Pendidikan Masyarakat:

- Pemerintah daerah dapat memimpin kampanye kesadaran di tingkat lokal untuk mengubah norma sosial dan budaya yang merugikan perempuan. Kampanye ini dapat melibatkan media massa, pertemuan komunitas, dan program-program edukasi yang bertujuan untuk menghapus stigma dan meningkatkan penghargaan terhadap peran perempuan dalam masyarakat.

5. Kolaborasi dengan LSM dan Komunitas Sipil:

- Kerja sama dengan LSM dan kelompok masyarakat sipil sangat penting dalam menciptakan jaringan perlindungan perempuan yang efektif. Pemerintah daerah dapat menggandeng organisasi-organisasi ini untuk meningkatkan akses perempuan terhadap layanan, memperluas cakupan program perlindungan, dan mendukung kampanye advokasi yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan adil bagi perempuan.

Melalui penerapan skema-skema ini, pemerintah daerah dapat menciptakan landasan yang kokoh untuk perlindungan perempuan, memastikan keamanan, hak-hak, dan kesetaraan bagi setiap perempuan di wilayah mereka.



BAB III
EVALUASI DAN ANALISA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
TERKAIT

A. UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1974 NOMOR 1, TAMBAHAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3019)

1. Pasal 5

(1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

(2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuan dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

2. Pasal 11

(1) Bagi seorang Wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.

(2) Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut.

3. Pasal 31



- (1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup Bersama dalam masyarakat.
 - (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum
 - (3) Suami adalah kepala keluarga dan isteri adalah ibu rumah tangga.
4. Pasal 43
- (1) Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
 - (2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) diatas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

B. UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 95)

1. Pasal 1

Angka 1

Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Angka 2

Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan



dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Angka 3

Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.

Angka 4

Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

2. Pasal 4

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bertujuan:

- a. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga; melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;
- b. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan
- c. Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

3. Pasal 5

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara:

- a. Kekerasan fisik;
- b. Kekerasan psikis;
- c. Kekerasan seksual; atau
- d. Penelantaran rumah tangga.

4. Pasal 9

(1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.



(2) Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

C. UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1984 TENTANG PENGESAHAN KONVENSI MENGENAI PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK DISKRIMINASI TERHADAP WANITA (CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN) (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1984 NOMOR 29, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3277)

1. Pasal 1

Untuk tujuan Konvensi ini, istilah “*diskriminasi terhadap perempuan*” harus digunakan berarti setiap perbedaan, pengecualian atau pembatasan yang dilakukan atas dasar jenis kelamin yang mempunyai akibat atau dengan tujuan untuk mengurangi atau meniadakan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan oleh perempuan, apa pun yang terjadi status perkawinan mereka, atas dasar kesetaraan laki-laki dan perempuan, hak asasi manusia dan kebebasan mendasar di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau bidang lainnya.

Article 1

For the purposes of the present Convention, the term "discrimination against women" shall mean any distinction, exclusion or restriction made on the basis of sex which has the effect or purpose of impairing or nullifying the recognition, enjoyment or exercise by women, irrespective of their marital status, on a basis of equality of men and women, of human rights and fundamental freedoms in the political, economic, social, cultural, civil or any other field

2. Pasal 2



Negara-Negara Pihak mengutuk diskriminasi terhadap perempuan dalam segala bentuknya, dan setuju untuk melakukan hal tersebut oleh semua pihak cara yang tepat dan tanpa penundaan kebijakan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan dan, untuk tujuan ini, lakukan:

- a. Untuk mewujudkan prinsip kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam konstitusi nasional mereka atau perundang-undangan lain yang sesuai jika belum dimasukkan di dalamnya dan untuk memastikannya, melalui undang-undang dan cara-cara lain yang tepat, realisasi praktis dari prinsip ini;
- b. Untuk mengambil tindakan legislatif dan tindakan lain yang tepat, termasuk sanksi apabila tepat, melarang segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan;
- c. Untuk mewujudkan perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan atas dasar kesetaraan dengan laki-laki dan terhadap laki-laki memastikan efektivitasnya melalui pengadilan nasional yang kompeten dan lembaga publik lainnya perlindungan perempuan dari segala tindakan diskriminasi;
- d. Untuk menahan diri dari terlibat dalam tindakan atau praktik diskriminasi terhadap perempuan dan untuk memastikan bahwa otoritas dan lembaga publik akan bertindak sesuai dengan kewajiban ini;
- e. Untuk mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan oleh siapa pun orang, organisasi atau perusahaan;
- f. Untuk mengambil semua tindakan yang diperlukan, termasuk perundang-undangan, untuk mengubah atau menghapuskan undang-undang yang ada, peraturan, kebiasaan dan praktik yang merupakan diskriminasi terhadap perempuan;
- g. Menghapus semua ketentuan pidana nasional yang merupakan diskriminasi terhadap perempuan



Article 2

States Parties condemn discrimination against women in all its forms, agree to pursue by all appropriate means and without delay a policy of eliminating discrimination against women and, to this end, undertake:

- a. To embody the principle of the equality of men and women in their national constitutions or other appropriate legislation if not yet incorporated therein and to ensure, through law and other appropriate means, the practical realization of this principle;*
- b. To adopt appropriate legislative and other measures, including sanctions where appropriate, prohibiting all discrimination against women;*
- c. To establish legal protection of the rights of women on an equal basis with men and to ensure through competent national tribunals and other public institutions the effective protection of women against any act of discrimination;*
- d. To refrain from engaging in any act or practice of discrimination against women and to ensure that public authorities and institutions shall act in conformity with this obligation;*
- e. To take all appropriate measures to eliminate discrimination against women by any person, organization or enterprise;*
- f. To take all appropriate measures, including legislation, to modify or abolish existing laws, regulations, customs and practices which constitute discrimination against women;*
- g. To repeal all national penal provisions which constitute discrimination against women*

3. Pasal 4

1. Penerapan tindakan-tindakan khusus sementara oleh Negara-Negara Pihak yang bertujuan untuk mempercepat de facto kesetaraan antara laki-laki dan perempuan tidak boleh dianggap sebagai diskriminasi sebagaimana didefinisikan dalam Konvensi ini, namun sama sekali tidak mengakibatkan



terpeliharanya Konvensi ini standar yang tidak setara atau terpisah, tindakan ini harus dihentikan ketika Tujuan kesetaraan kesempatan dan perlakuan telah tercapai.

2. Penerapan tindakan-tindakan khusus oleh Negara-Negara Pihak, termasuk tindakan-tindakan yang terkandung dalam Konvensi ini, yang bertujuan untuk melindungi kehamilan tidak akan dipertimbangkan diskriminatif.

Article 4

1. Adoption by States Parties of temporary special measures aimed at accelerating de facto equality between men and women shall not be considered discrimination as defined in the present Convention, but shall in no way entail as a consequence the maintenance of unequal or separate standards, these measures shall be discontinued when the objectives of equality of opportunity and treatment have been achieved.
 2. Adoption by States Parties of special measures, including those measures contained in the present Convention, aimed at protecting maternity shall not be considered discriminatory.
4. Pasal 6

Negara-Negara Pihak harus mengambil semua tindakan yang tepat, termasuk perundang-undangan, untuk memberantas segala bentuk perdagangan perempuan dan eksploitasi prostitusi perempuan

Article 6

States Parties shall take all appropriate measures, including legislation, to suppress all forms of traffic in women and exploitation of prostitution of women

5. Pasal 8

Negara-Negara Pihak harus mengambil semua tindakan yang tepat untuk menjamin hak-hak perempuan, dengan syarat-syarat yang setara laki-laki dan tanpa diskriminasi apapun, kesempatan



untuk mewakili Pemerintah mereka di tingkat internasional dan untuk berpartisipasi dalam pekerjaan organisasi internasional.

Article 8

States Parties shall take all appropriate measures to ensure to women, on equal terms with men and without any discrimination, the opportunity to represent their Governments at the international level and to participate in the work of international organizations.

6. Pasal 11

1. Negara-Negara Pihak harus mengambil semua tindakan yang tepat untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan di bidang ketenagakerjaan untuk menjamin, atas dasar kesetaraan laki-laki dan perempuan, hak yang sama, khususnya:
 - a. Hak atas pekerjaan sebagai hak yang tidak dapat dicabut bagi seluruh umat manusia;
 - b. Hak atas kesempatan kerja yang sama, termasuk penerapan kriteria seleksi yang sama dalam hal ketenagakerjaan;
 - c. Hak untuk bebas memilih profesi dan pekerjaan, hak atas promosi, pekerjaan keamanan dan segala manfaat dan syarat-syarat pelayanan serta hak menerimanya pelatihan kejuruan dan pelatihan ulang, termasuk magang, kejuruan lanjutan pelatihan dan pelatihan berulang;
 - d. Hak atas upah yang sama, termasuk tunjangan, dan perlakuan yang sama dalam penghormatan terhadap pekerjaan yang mempunyai nilai yang sama, serta persamaan perlakuan dalam evaluasi kualitas pekerjaan;
 - e. Hak atas jaminan sosial, khususnya dalam hal pensiun, pengangguran, sakit, cacat, usia tua, dan ketidakmampuan lain untuk bekerja, serta hak untuk bekerja cuti berbayar;
 - f. Hak atas perlindungan kesehatan dan keselamatan dalam kondisi kerja, termasuk menjaga fungsi reproduksi.
2. Untuk mencegah diskriminasi terhadap perempuan atas dasar perkawinan atau kehamilan dan untuk menjamin hak efektif



mereka atas pekerjaan, Negara-Negara Pihak harus mengambil tindakan yang tepat Pengukuran;

- a. Melarang, dengan dikenakan sanksi, pemecatan dengan alasan kehamilan atau cuti hamil dan diskriminasi dalam pemecatan atas dasar status pernikahan;
 - b. Memperkenalkan cuti melahirkan dengan bayaran atau tanpa tunjangan sosial yang sebanding hilangnya pekerjaan sebelumnya, senioritas atau tunjangan sosial;
 - c. Untuk mendorong penyediaan layanan sosial pendukung yang diperlukan untuk memungkinkan orang tua untuk menggabungkan kewajiban keluarga dengan tanggung jawab pekerjaan dan partisipasi dalam kehidupan masyarakat, khususnya melalui peningkatan pembentukan dan pengembangan a jaringan fasilitas penitipan anak;
 - d. Memberikan perlindungan khusus kepada perempuan selama hamil pada jenis pekerjaan yang terbukti menjadi berbahaya bagi mereka.
3. Undang-undang perlindungan yang berkaitan dengan hal-hal yang tercakup dalam pasal ini harus ditinjau ulang secara berkala berdasarkan pengetahuan ilmu pengetahuan dan teknologi dan harus direvisi, dicabut atau diperpanjang seperlunya

Article 11

1. *States Parties shall take all appropriate measures to eliminate discrimination against women in the field of employment in order to ensure, on a basis of equality of men and women, the same rights, in particular:*
 - a. *The right to work as an inalienable right of all human beings;*
 - b. *The right to the same employment opportunities, including the application of the same criteria for selection in matters of employment;*
 - c. *The right to free choice of profession and employment, the right to promotion, job security and all benefits and*



- conditions of service and the right to receive vocational training and retraining, including apprenticeships, advanced vocational training and recurrent training;*
- d. The right to equal remuneration, including benefits, and to equal treatment in respect of work of equal value, as well as equality of treatment in the evaluation of the quality of work;*
 - e. The right to social security, particularly in cases of retirement, unemployment, sickness, invalidity and old age and other incapacity to work, as well as the right to paid leave;*
 - f. The right to protection of health and to safety in working conditions, including the safeguarding of the function of reproduction.*
- 2. In order to prevent discrimination against women on the grounds of marriage or maternity and to ensure their effective right to work, States Parties shall take appropriate measures;*
- a. To prohibit, subject to the imposition of sanctions, dismissal on the grounds of pregnancy or of maternity leave and discrimination in dismissals on the basis of marital status;*
 - b. To introduce maternity leave with pay or with comparable social benefits without loss of former employment, seniority or social allowances;*
 - c. To encourage the provision of the necessary supporting social services to enable parents to combine family obligations with work responsibilities and participation in public life, in particular through promoting the establishment and development of a network of child care facilities;*
 - d. To provide special protection to women during pregnancy in types of work proved to be harmful to them.*
- 3. Protective legislation relating to matters covered in this article shall be reviewed periodically in the light of scientific and technological knowledge and shall be revised, repealed or extended as necessary.*



BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, YURIDIS DAN SOSIOLOGIS

A. Landasan Filosofis

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Alinea Keempat menegaskan tujuan pembentukan negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pancasila sebagai dasar negara juga menegaskan keadilan yang harus dipenuhi bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan sebagai kontrak yang memungkinkan pemisahan diri.

Landasan filosofis Naskah Akademik Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen didasarkan pada Pancasila, khususnya sila kedua tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menekankan pentingnya memberikan jaminan keadilan dan keadaban bagi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Landasan filosofis kedua adalah sila kelima Pancasila, yang menuntut keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk perempuan sebagai bagian integral dari masyarakat.

Landasan filosofis ketiga berkaitan dengan Pasal 18 UUD 1945, memberi kewenangan kepada Pemerintah Daerah, termasuk Kabupaten Kebumen, untuk menjalankan otonomi daerah, terutama dalam kebijakan tentang perempuan. Landasan filosofis keempat berkorelasi dengan Hak Asasi Manusia yang diatur dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J, Bab XA, UUD 1945, menekankan hak-hak perempuan, termasuk hak untuk hidup, perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan, serta hak atas keadilan. Landasan filosofis kelima diatur dalam Pasal 31, Bab XIII, UUD 1945, yang menegaskan hak pendidikan yang layak bagi semua warga negara, termasuk perempuan, dengan negara menjamin pembiayaan dan



pengembangan sesuai dengan nilai-nilai budaya yang hidup di masyarakat. Keseluruhan landasan filosofis ini menciptakan dasar yang kuat untuk Naskah Akademik Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen, memastikan perlindungan dan keadilan bagi perempuan dalam konteks otonomi daerah dan hak asasi manusia.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis pada raperda perlindungan perempuan mencakup pemahaman terhadap norma-norma budaya dan nilai-nilai tradisional yang memengaruhi hak dan kebebasan perempuan dengan melihat respons terhadap perubahan sosial yang mengakibatkan ketidaksetaraan gender dan kekerasan terhadap perempuan. Sudah umum terjadi dalam kehidupan sehari-hari seringkali laki-laki dan perempuan mengalami pembagian peran, tugas dan nilai-nilai yang berbeda. Perempuan sering ditempatkan di ruang domestik (rumah tangga) sementara laki-laki di ruang publik, sebuah pembagian yang dipengaruhi oleh aturan sosial, adat, hukum, dan interpretasi agama. Contoh konkret terlihat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menetapkan peran suami sebagai Kepala Keluarga dan isteri sebagai Kepala Rumah Tangga (Pasal 31 ayat (3)). Pembagian peran ini memengaruhi pola pengasuhan dan kesempatan pendidikan. Anak perempuan sering kurang mendapatkan kesempatan pendidikan dibandingkan anak laki-laki.

Di sistem sosial kita terutama di pedesaan, masyarakat cenderung memberikan prioritas pendidikan kepada laki-laki karena dianggap akan mencari nafkah untuk keluarga di masa depan. Sebaliknya, perempuan dianggap tidak terlalu membutuhkan pendidikan karena diharapkan akan menikah dan bergantung pada suaminya. Hal ini juga berdampak pada tingginya angka perkawinan perempuan muda di daerah tersebut. Selain itu, nilai-nilai tradisional yang mengajarkan ketaatan perempuan kepada Kepala Keluarga untuk mengikuti keputusan laki-laki sebagai kepala keluarga juga



masih berlaku, mengurangi peluang perempuan untuk mengambil keputusan terkait kehidupan mereka sendiri.

Penting untuk dicatat bahwa faktor-faktor internal seperti kondisi ekonomi keluarga yang sulit, akses terbatas terhadap pendidikan, juga berperan dalam meningkatnya risiko eksploitasi terhadap perempuan di Kabupaten Kebumen. Meskipun telah ada kebijakan wajib belajar, faktor-faktor seperti biaya sekolah, fasilitas pendidikan yang terbatas, dan ketidaksetaraan gender masih menjadi hambatan dalam mencapai pendidikan yang layak untuk semua. Dengan demikian, upaya untuk mengatasi ketidaksetaraan gender dan meningkatkan kesejahteraan perempuan di Kabupaten Kebumen perlu melibatkan pendekatan yang holistik, termasuk perubahan dalam norma-norma sosial dan perbaikan kondisi ekonomi masyarakat.

Landasan sosiologis dari Peraturan Daerah (Perda) Perlindungan Perempuan di Kabupaten Kebumen mencerminkan pemahaman mendalam terhadap dinamika sosial masyarakat setempat. Perda ini berakar pada pengamatan dan analisis terhadap perubahan-perubahan sosial, peran gender, serta pola interaksi dalam masyarakat Kebumen. Landasan ini mencerminkan keinginan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender dan memberikan perlindungan lebih baik terhadap perempuan.

C. Landasan Yuridis

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;



3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women*);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1999 Tentang Pengesahan ILO Convention No. 138 *Concerning Minimum Age For Admission To Employment* (Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas;



BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Jangkauan dan Arah Peraturan Daerah

Jangkauan perlindungan perempuan di Kabupaten Kebumen mencakup berbagai aspek guna memastikan keamanan, hak, dan kesejahteraan perempuan di lingkungan Daerah Kebumen. Jangkauan peraturan ini melibatkan berbagai sektor, termasuk pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan kehidupan sehari-hari perempuan. Dalam sektor pendidikan, mengupayakan diskriminasi gender dan meningkatkan akses perempuan terhadap pendidikan tinggi. Di sektor pekerjaan, memberikan perlindungan terhadap pelecehan seksual dan diskriminasi gender di tempat kerja, serta memastikan upah yang layak untuk pekerjaan yang setara antara perempuan dan laki-laki.

Arah peraturan daerah perlindungan perempuan di Kabupaten Kebumen juga mencakup upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan memberikan sanksi. Selain itu, peraturan ini mendorong pembentukan lembaga atau mekanisme khusus untuk menangani kasus kekerasan terhadap perempuan, memberikan dukungan psikologis dan hukum kepada korban, dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu-isu perlindungan perempuan. Arah peraturan ini juga berfokus pada peningkatan peran perempuan dalam pembangunan lokal, seperti memberikan dukungan bagi kewirausahaan perempuan dan memastikan partisipasi aktif perempuan dalam proses pengambilan keputusan di tingkat lokal.

Dengan mengacu pada jangkauan dan arah peraturan daerah perlindungan perempuan di Kabupaten Kebumen, tujuannya adalah menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi perempuan, di mana hak-hak mereka diakui dan dihormati secara adil, serta memberikan kesempatan yang sama dalam berbagai aspek



kehidupan. Melalui upaya ini, diharapkan dapat terwujud kesetaraan gender dan peningkatan kesejahteraan perempuan di tingkat lokal.

B. Materi Muatan

Dalam uraian diatas, akhirnya dapat disampaikan substansi materi yang akan diatur dalam Raperda tentang Perlindungan Perempuan, sebagai berikut:

1. Bab I Ketentuan Umum

Dalam bab ini membahas pengertian-pengertian maupun singkatan-singkatan kata atau kalimat yang akan di tujukan untuk mempersingkat dan mempermudah penggunaan atau penunjukan subjek atau objek yang ada dalam rancangan peraturan daerah ini

2. Bab II Asas, Tujuan Dan Ruang Lingkup

Asas adalah suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum tanpa menyarankan cara-cara khusus mengenai pelaksanaannya, yang diterapkan pada serangkaian perbuatan untuk menjadi petunjuk yang tepat bagi perbuatan itu. Kemudian membahas pula tentang apa yang menjadi tujuan rancangan peraturan daerah ini terkait perlindungan dan pemberdayaan perempuan dengan diiringi ruang lingkup apa saja yang akan di atur di dalamnya.

3. Bab III Hak Dan Kewajiban Perempuan

Dalam bab ini mengatur tentang apa saja yang menjadi hak dan kewajiban bagi seorang perempuan untuk mendapatkan atau sedang dalam perlindungan dan pemberdayaan.

4. Bab IV Kewajiban Dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Balam bab ini mengatur tentang apa saja yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab dari pemerintah daerah untuk melaksanakan penyelenggaraan dan memberikan jaminan kepada perempuan untuk bisa mendapatkan perllindungan dan pemberdayaan.

5. Bab V Perlindungan Perempuan



Perlindungan dalam bab ini mengatur tentang Kesehatan, ketenagakerjaan dan perlindungan bagi perempuan-perempuan yang telah lanjut usia sehingga mereka dapat merasakan dan menikmati perlindungan dari pemerintah daerah atas jaminan tersebut.

6. Bab VI Pemberdayaan Perempuan

Pemberdayaan dalam bab ini mengatur tentang bagaimana seorang perempuan bisa dan mampu untuk berpartisipasi dalam hal-hal yang biasanya menjadi ranah kaum lelaki sehingga partisipasinya perempuan ini dapat menjadi nilai positif bagi perempuan.

7. Bab VII Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan

Dalam bab ini mengatur tentang bagaimana pemerintah daerah memberikan jaminan perlindungan bagi mereka perempuan yang menjadi korban kekerasan di hadapan hukum maupun diluar pengadilan atau pihak yang berwenang sehingga mereka bisa merasakan keadilan yang harusnya mereka dapat.

8. Bab VIII Peran Serta Masyarakat

Dalam bab ini mengatur tentang peran apa saja yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk Bersama-sama dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan perempuan.

9. Bab XI Pemantauan Dan Evaluasi

Pemerintah daerah bisa melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap keseluruhan proses atau penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan perempuan sehingga diharapkan dari pemantauan dan evaluasi tersebut bisa menjadi acuan untuk terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan perempuan.

10. Bab X Larangan Dan Sanksi



Dalam bab ini mengatur tentang larangan kepada siapapun, untuk tidak melakukan pelanggaran terhadap upaya-upaya penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan perempuan, Serta diatur pula akibat hukumnya jika suatu pelanggaran dilakukan oleh orang yang bertentangan dengan peraturan ini.

11. Bab XI Pendanaan

Dalam bab ini mengatur tentang sumber dana dari mana saja yang akan digunakan untuk bisa menjalankan peraturan daerah ini yang biasanya bisa bersumber dari negara

12. Bab XII Ketentuan Penutup

Bab ini mengatur tentang waktu penetapan dan pengundangan serta fiksi hukum peraturan daerah ini



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Naskah akademik Raperda tentang perlindungan perempuan Kabupaten Kebumen menyoroti pentingnya upaya pemerintah daerah dalam melindungi hak-hak perempuan dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Berikut adalah poin-poin kesimpulan yang mungkin diambil dari naskah tersebut:

1. Perlindungan perempuan merupakan aspek penting dalam membangun masyarakat yang adil dan beradab. Melalui Raperda ini, Pemerintah Kabupaten Kebumen menunjukkan komitmennya untuk melindungi perempuan dari segala bentuk diskriminasi, kekerasan, dan penindasan.
2. Raperda tersebut memberikan dasar hukum yang kuat bagi pemerintah daerah dalam merancang kebijakan, program, dan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan perlindungan perempuan. Dengan adanya landasan hukum yang jelas, diharapkan akan tercipta sistem yang lebih efektif dan efisien dalam melindungi hak-hak perempuan.
3. Partisipasi aktif masyarakat, terutama perempuan, dalam proses perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan perlindungan perempuan sangat penting. Raperda ini juga menekankan pentingnya pemberdayaan perempuan secara ekonomi, sosial, dan politik guna meningkatkan posisi dan peran mereka dalam pembangunan lokal.
4. Raperda tersebut menegaskan perlunya kerjasama lintas sektor dan lintas lembaga dalam mengimplementasikan program-program perlindungan perempuan. Kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, sektor swasta, dan masyarakat luas menjadi kunci keberhasilan dalam menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif bagi perempuan.



5. Evaluasi secara berkala terhadap implementasi Raperda ini perlu dilakukan untuk mengevaluasi dampaknya terhadap kondisi perempuan di Kabupaten Kebumen. Dengan melakukan evaluasi secara berkala, pemerintah daerah dapat mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan melakukan perbaikan yang diperlukan.

Dengan demikian, Raperda tentang perlindungan perempuan Kabupaten Kebumen merupakan langkah progresif dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan hak-hak perempuan dalam konteks lokal. Melalui kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait lainnya, diharapkan tercipta lingkungan yang lebih aman, adil, dan inklusif bagi perempuan di Kabupaten Kebumen.

B. Saran

1. Penting untuk memastikan implementasi raperda ini dilakukan secara efektif dan konsisten. Hal ini meliputi pembentukan lembaga dan mekanisme yang kuat, pelatihan bagi petugas terkait, serta alokasi sumber daya yang memadai.
2. Perlu adanya upaya yang berkelanjutan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak perempuan, dampak kekerasan terhadap individu dan masyarakat, serta pentingnya partisipasi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan.
3. Kerjasama antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, sektor swasta, dan masyarakat sipil sangatlah penting dalam memberikan respons yang holistik terhadap isu perlindungan perempuan. Ini termasuk koordinasi antar lembaga terkait, pertukaran informasi, dan pembentukan jaringan yang solid.
4. Perlindungan perempuan harus didukung oleh hukum yang kuat dan sanksi yang tegas terhadap pelaku kekerasan. Perlu adanya revisi atau pembentukan regulasi yang sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan perlindungan perempuan.



5. Penting untuk melakukan evaluasi berkala terhadap implementasi raperda ini, termasuk mengukur dampaknya terhadap kondisi perempuan di Kabupaten Kebumen. Pemantauan secara berkala akan membantu mengidentifikasi kendala, keberhasilan, dan area yang memerlukan perbaikan.



DAFTAR PUSTAKA

- Perserikatan Bangsa-Bangsa. “Dekarasi Universal Hak Asasi Manusia.” Preamble, 10 Desember 1948.
- BPS. *Data Kependudukan 2017*. Jakarta: BPS, 2020.
- Humm, M. “Ensiklopedia Feminisme.” *Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru*, 2002.
- Indonesia. “Kamus Besar Bahasa. "Ketiga."” *Jakarta: Balai Pustaka*, 2002.
- Jonaedi Efendi, S. H. I., Johnny Ibrahim, S. H., & Se, M. M. “Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris.” *Prenada Media*, 2018.
- Jonaedi Efendi, S. H. I., Johnny Ibrahim, S. H., & Se, M. M. “Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris.” *Prenada Media*, 2018.
- Kebumen, BPS Kabupaten. *kebumenkab.bps*. 2 2023. <https://kebumenkab.bps.go.id/> (accessed 11 2023).
- . “penduduk kabupaten kebumen tahun 2022.” <https://kebumenkab.bps.go.id/>. kebumen, 2023.
- Muladi. “Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat.” *Refika Aditama*, 2005: 21.
- PEMKAB. KEBUMEN. *SATU DATA KEBUMEN*. 2022. <https://satudata.kebumenkab.go.id/> (accessed 11 2023).
- Purwaningsih, Y. “Strategi Menghadapi Ketahanan Pangan (dilihat dari kebutuhan dan ketersediaan pangan) Penduduk Indonesia di Masa Mendatang (Tahun 2015-2040).” *Jurnal Bumi Indonesia*. Vol. 2 No. 2 (2008).
- Republik Indonesia. “Undang-Undang tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan segala bentuk diskriminasi perempuan.” *Undang-Undang Nomor 7, LN. No. 29 Tahun 1984, TLN. No.3277*, n.d.
- Savitri, Niken. “HAM Perempuan Kritik Teori Hukum Feminis terhadap KUHP.” *Refika Aditama*, 2008: hal 10.



- Simatupang, P. “Analisis Kritis Terhadap Paradigma dan Kerangka Dasar Kebijakan Ketahanan Pangan Nasional.” *Forum Penelitian Agro Ekonomi* Vol. 25 No. 1 (2007): 1-18.
- Subhan, Zaitunah. “Qadrat Perempuan Taqdir atau Mitos.” *Yogyakarta: Pustaka Pesantren*, 2004.
- SulistiyowatiIrianto. “Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dankeadilan.” *Jakarta: Yayasan Obor Indonesia*,, 2006.
- Susilowati, Yeni, and Indah Lestari. “nalisis Asuhan Keperawatan Post Partum Pada Menyusui Tidak Efektif Dengan Pemberian Terapi Pijat Oksitosin Di Rsud Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto.” *Diss. universitas bina sehat ppni mojokerto*, 2023.
- Syafaat, Rahmad. “Buruh Perempuan, Perlindungan Hukum dan Hak-Hak Azasi Manusia.” *UM.Press Malang*, 2000: 18.
- Syaukat, Y. *Dampak Ekonomi Kebijakan Produksi dan Perdagangan Pangan terhadap Ketahanan Pangan Indonesia. Dalam M. Firdaus, & dkk, Ekonomi dan Manajemen Ketahanan Pangan.* bogor: IPB Press, 2011.
- TENGAH, BPS PROV JAWA. *Jateng.bps*. 2022. <https://jateng.bps.go.id/> (accessed 11 2023).
- Timmer, C.P. “Food Security and Economic Growth: An Asian Perspective.” *H.W and Memorial Lecture. Australian National University.*, 2004.



BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

DENGAN RAHMAT TUAHN YANG MAHA ESA
BUPATI KEBUMEN

- Menimbang :
- a. bahwa perempuan sebagai aset bangsa yang berperan dalam proses penerusan dan penciptaan generasi yang berkualitas perlu mendapatkan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya dan perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi;
 - b. bahwa dalam rangka perlindungan dan sarana aktualisas diri perempuan dalam masyarakat di Kabupaten Kebumen perlu adanya suatu Peraturan Daerah yang secara khusus mengatur tentang perlindungan dan pemberdayaan perempuan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Peraturan Daerah Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Perempuan.
- Mengingat :
12. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 13. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);



14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
15. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
16. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796)
17. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1999 Tentang Pengesahan ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age For Admission To Employment (Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
18. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
19. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279), sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
20. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik



- Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
21. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293);
 22. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 23. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

Dan

BUPATI KEBUMEN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

BAB I

KETENTUAN UMUM



Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.
5. Pemberdayaan Perempuan adalah setiap upaya meningkatkan kemampuan fisik, mental spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan agar perempuan siap di dayagunakan sesuai dengan kemampuan masing-masing.
6. Diskriminasi terhadap Perempuan adalah setiap perbedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun oleh kaum perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan.
7. Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan adalah segala bentuk Diskriminasi yang meliputi dimensi wilayah (daerah bencana, daerah konflik, daerah perbatasan, daerah tertinggal, daerah terpencil, dan lainnya), dimensi usia (usia produktif, usia lanjut, dan lainnya), dan dimensi khusus (penyandang cacat, tenaga kerja, dan lainnya).
8. Kekerasan terhadap Perempuan adalah setiap tindakan yang melanggar, menghambat, meniadakan kenikmatan dan mengabaikan hak asasi perempuan.
9. Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seorang perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
10. Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan adalah jaminan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencegah terjadinya kekerasan, menindak pelaku kekerasan dan melindungi korban.
11. Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.



12. Korban adalah perempuan yang mengalami kesengsaraan dan atau penderitaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan.
13. Pendamping adalah orang tua atau perwakilan dari lembaga yang mempunyai keahlian melakukan pendampingan korban untuk melakukan konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri korban kekerasan.
14. Perlindungan Sementara adalah Perlindungan yang langsung diberikan oleh kepolisian dan/atau lembaga sosial atau pihak lain, sebelum dikeluarkannya penetapan perintah Perlindungan dari pengadilan.
15. Perintah Perlindungan adalah penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan untuk memberikan Perlindungan kepada korban.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Asas Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan adalah:
 - a. penghormatan terhadap hak asasi manusia;
 - b. kesetaraan dan Keadilan Gender;
 - c. Perlindungan terhadap hak Korban;
 - d. tidak diskriminatif;
 - e. keterbukaan;
 - f. kerahasiaan; dan
 - g. keterpaduan.
- (2) Tujuan Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan adalah untuk:
 - a. menjamin terpenuhinya hak perempuan agar dapat hidup dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
 - b. memberikan keadilan dan Kesetaraan Gender;
 - c. memberikan Perlindungan dan rasa aman bagi perempuan Korban kekerasan dan Diskriminasi, serta tindak pidana perdagangan orang;
 - d. menghapus segala bentuk kekerasan dan Diskriminasi terhadap perempuan;
 - e. memberikan pelayanan kepada perempuan korban kekerasan dan saksi; dan
 - f. melakukan pemulihan terhadap perempuan Korban kekerasan meningkatkan peran serta perempuan baik secara individual



- maupun kelompok sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan hidup sosial kemasyarakatan.
- (3) Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi:
- a. hak dan kewajiban Perempuan;
 - b. kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
 - c. Perlindungan Perempuan;
 - d. Pemberdayaan Perempuan;
 - e. Perlindungan Perempuan Korban kekerasan;
 - f. Larangan;
 - g. Peran serta masyarakat;
 - h. Pemantauan dan evaluasi; dan
 - i. Pendanaan.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN PEREMPUAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Setiap perempuan berhak untuk:
- a. hidup dan mempertahankan hidup serta meningkatkan taraf kehidupannya;
 - b. memenuhi kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak, berkeluarga dan melanjutkan keturunan;
 - c. mengembangkan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia;
 - d. memperoleh keadilan, rasa aman, dan kebebasan menyampaikan pendapat tanpa Diskriminasi berlapis;
 - e. bebas dari perbudakan atau diperhamba dan ancaman;
 - f. memperoleh Perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan hak miliknya;
 - g. mendapatkan kesejahteraan dan kehidupan yang layak;
 - h. berpartisipasi dalam politik;
 - i. melakukan perbuatan hukum;
 - j. bebas memilih pasangan dalam perkawinannya.



- k. memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat ketenagakerjaan yang adil;
 - l. mendapatkan upah kerja yang adil sesuai dengan pekerjaannya yang sebanding dan sepadan dengan martabat kemanusiaannya.
- (2) Hak berpartisipasi dalam politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h adalah, perempuan berhak untuk :
- a. memilih dan/atau dipilih dalam pemilihan umum, pemilihan kepala Daerah, pemilihan kepala desa dan/atau pemilihan jabatan politik lainnya berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia; dan
 - b. diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan.
- (3) Setiap perempuan yang dalam kondisi disabilitas, usia lanjut, dan/atau hamil, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus.
- (4) Setiap perempuan lanjut usia, penyandang disabilitas fisik dan/atau disabilitas mental, berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya Pemerintah Daerah untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaan.

Bagian kedua

Hak Perempuan Penyandang Disabilitas

Pasal 4

Setiap perempuan penyandang disabilitas, berhak memperoleh:

- a. pendidikan pada semua satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan;
- b. pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan, pendidikan, dan kemampuannya;
- c. perlakuan yang sama untuk berperan dalam pembangunan dan menikmati hasilnya;
- d. aksesibilitas dalam rangka kemandiriannya;
- e. memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum;
- f. rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial; dan
- g. hak yang sama untuk menumbuhkembangkan bakat, kemampuan, dan kehidupan sosialnya.

Bagian ketiga

Hak Perempuan Korban Kekerasan



Pasal 5

- (1) Setiap perempuan Korban kekerasan mempunyai:
 - a. hak untuk dihormati harkat dan martabat sebagai manusia;
 - b. hak atas pemulihan kesehatan dan psikologis dari penderitaan yang dialami Korban;
 - c. hak menentukan sendiri keputusannya;
 - d. hak mendapatkan informasi;
 - e. hak atas kerahasiaan;
 - f. hak atas kompensasi;
 - g. hak atas rehabilitasi sosial;
 - h. hak atas penanganan pengaduan;
 - i. hak Korban dan keluarganya untuk mendapatkan kemudahan dalam proses peradilan; dan
 - j. hak atas pendampingan.
- (2) Hak perempuan korban kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Keempat

Kewajiban Perempuan

Pasal 6

Setiap perempuan berkewajiban untuk:

- a. menjunjung tinggi harkat dan martabatnya sebagai perempuan;
- b. melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai istri, ibu, anak dan warga masyarakat dengan baik dan bertanggung jawab; dan
- c. menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 7

- (1) Kewajiban Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Perlindungan Perempuan sebagai berikut:



- a. menetapkan kebijakan dan memasukkan program perlindungan perempuan dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah;
 - b. menyediakan pelayanan pengaduan, kesehatan, rehabilitasi sosial, bantuan dan penegakan hukum, pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan korban;
 - c. mendirikan layanan shelter dan/atau rumah aman;
 - d. membentuk mekanisme khusus pelayanan terpadu berbasis rumah sakit;
 - e. membentuk Pusat Pelayanan Terpadu;
 - f. membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - g. meningkatkan pelaksanaan sistem peradilan pidana terpadu penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dengan lembaga penegak hukum dan instansi vertikal lainnya;
 - h. menyusun standar operasional prosedur dan sistem rujukan pelayanan;
 - i. melakukan pencegahan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan;
 - j. menyediakan sumber daya manusia dan sarana prasarana perlindungan perempuan;
 - k. meningkatkan dukungan dan mengembangkan lembaga layanan perlindungan perempuan milik pemerintah dan masyarakat;
 - l. mengembangkan pelayanan korban berbasis komunitas, pesantren, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, dan dunia usaha;
 - m. melakukan peningkatan kapasitas;
 - n. melakukan koordinasi dan kerjasama;
 - o. melakukan pemberdayaan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat;
 - p. mengembangkan sistem data dan informasi perlindungan perempuan yang terpadu dan terintegrasi;
 - q. melakukan pengendalian, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan perempuan; dan
 - r. memberikan penghargaan kepada masyarakat, organisasi masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, pesantren, dunia usaha dan pihak lainnya.
- (2) Perencanaan dan penganggaran perlindungan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah pelaksana fungsi penunjang urusan perencanaan dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.



- (3) Pelaksanaan kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan Perlindungan perempuan dan Pemberdayaan perempuan, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan masyarakat/ lembaga masyarakat.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB V

KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

Dalam rangka penyelenggaraan perlindungan perempuan, Pemerintah Daerah membentuk:

- a. Pusat Pelayanan Terpadu;
- b. Unit Pelaksana Teknis Daerah.

Bagian Kedua

Pusat Pelayanan Terpadu

Pasal 10

- (1) Dalam penyelenggaraan pelayanan perempuan korban, Pemerintah Daerah membentuk Pusat Pelayanan Terpadu sebagai jejaring pelayanan korban.
- (2) Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu dimaksudkan agar perempuan korban memperoleh pelayanan yang komprehensif, terintegrasi, berkualitas, inklusif dan berkelanjutan.



- (3) Pusat Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. memberikan layanan kepada perempuan korban sesuai dengan standar operasional prosedur;
 - b. melakukan koordinasi pencegahan, pelayanan dan rujukan antara lembaga layanan milik pemerintah, lembaga layanan milik masyarakat, organisasi profesi, lembaga penegak hukum dan lembaga lainnya yang terkait;
 - c. melakukan pendataan pelayanan kasus;
 - d. menyediakan berbagai informasi yang dibutuhkan korban, keluarganya dan masyarakat;
 - e. melakukan pencegahan dari keberulangan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan;
 - f. melakukan monitoring dan evaluasi pelayanan korban; dan
 - g. memberikan penguatan kapasitas, bimbingan dan asistensi yang terkait dengan pelayanan korban.

Pasal 11

Pusat Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terdiri dari unsur sebagai berikut:

- a. Perangkat Daerah yang terkait;
- b. rumah sakit pemerintah dan/atau swasta;
- c. kepolisian;
- d. kejaksaan;
- e. pengadilan;
- f. kantor wilayah kementerian hukum dan hak asasi manusia;
- g. kantor wilayah kementerian agama;
- h. organisasi profesi;
- i. organisasi keagamaan;
- j. organisasi sosial masyarakat;
- k. lembaga layanan milik pemerintah dan lembaga layanan milik masyarakat;
- l. organisasi bantuan hukum;
- m. organisasi perempuan;
- n. perguruan tinggi; dan
- o. media penyiaran dan/atau media massa.



Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan struktur Pusat Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 13

- (1) Pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dibentuk unit pelaksana teknis daerah untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pelaksanaan urusan pemberdayaan perempuan.
- (2) Pembentukan unit pelaksana teknis daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PERLINDUNGAN PEREMPUAN

Bagian Kesatu

Perlindungan Kesehatan

Pasal 14

- (1) Perempuan mempunyai hak untuk mendapatkan Perlindungan khusus dari hal yang mengancam keselamatan dan atau kesehatannya.
- (2) Perlindungan khusus diberikan kepada perempuan karena fungsi reproduksinya dijamin dan dilindungi oleh hukum.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi Perlindungan Kesehatan sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah.
- (4) Bentuk Perlindungan Kesehatan bagi Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Perlindungan Ketenagakerjaan



Pasal 15

- (1) Perempuan memiliki kesempatan yang sama tanpa Diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan.
- (2) Kesempatan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui pemenuhan hak perempuan untuk mendapatkan perlakuan yang sama dari Pengusaha.

Pasal 16

- (1) Pengusaha yang menggunakan tenaga kerja perempuan wajib memberikan Perlindungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perlindungan yang wajib diberikan oleh pengusaha kepada perempuan sebagai tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Perlindungan Perempuan Lanjut Usia

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Perlindungan kepada perempuan lanjut usia yang tidak mandiri, sakit, tidak mampu secara ekonomi dan/atau dalam keadaan disabilitas agar dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Pasal 18

Guna meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan, serta upaya mewujudkan kesetaraan dan Keadilan Gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, perempuan harus diberdayakan.



Pasal 19

Pemberdayaan Perempuan diarahkan untuk memperoleh kesempatan dan hak-hak sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi di bidang:

- a. ekonomi;
- b. sosial budaya;
- c. politik; dan
- d. hukum.

Pasal 20

Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan di bidang ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dilaksanakan melalui:

- a. pemberian keterampilan dan pelatihan kerja;
- b. fasilitasi pembentukan kelompok usaha ekonomi produktif;
- c. fasilitasi penguatan dan pengembangan kelompok usaha ekonomi produktif;
- d. fasilitasi dan bantuan permodalan; dan
- e. fasilitasi pengembangan jaringan pemasaran.

Pasal 21

Pemberdayaan perempuan di bidang sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dilaksanakan melalui:

- a. peningkatan pengetahuan, sikap dan keterampilan untuk mendorong pemenuhan pendidikan secara berjenjang sesuai dengan potensi untuk meningkatkan status sosial;
- b. peningkatan kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk mengatasi permasalahan kesehatan melalui upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang berkualitas utamanya di bidang Kesehatan reproduksi.
- c. peningkatan kesadaran dan pengetahuan tentang perencanaan keluarga mandiri, sehat dan sejahtera termasuk akses layanan konsultasi dan pencatatan perkawinan; dan
- d. fasilitasi dan upaya pelestarian adat istiadat dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya untuk kemajuan perempuan.



Pasal 22

- (1) Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan di bidang politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c meliputi:
 - a. pelibatan perempuan dalam pengambilan keputusan di berbagai tingkatan;
 - b. pemberian kesempatan bagi perempuan untuk menduduki jabatan publik;
 - c. partisipasi dalam pemilihan umum; dan
 - d. pengembangan diri melalui organisasi untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.
- (2) Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan di bidang politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

- (1) Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan di bidang hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d meliputi:
 - a. peningkatan kesadaran dan pengetahuan di bidang hukum melalui layanan komunikasi, informasi dan edukasi; dan
 - b. fasilitasi akses dan layanan konsultasi hukum.
- (2) Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan di bidang hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

PERLINDUNGAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 24

- (1) Setiap Korban berhak mendapatkan Perlindungan, informasi, pelayanan terpadu, penanganan berkelanjutan sampai tahap rehabilitasi dan penanganan secara rahasia dari individu, kelompok ataupun lembaga baik Pemerintah Daerah maupun masyarakat.



- (2) Dalam hal terjadi kekerasan, setiap Korban berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan pendampingan, baik secara psikologis maupun hukum serta mendapatkan jaminan atas hak-haknya yang berkaitan dengan statusnya sebagai perempuan.

Bagian Kedua

Kewajiban dan Upaya Pemerintah Daerah

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk melaksanakan upaya pencegahan terjadinya Kekerasan terhadap Perempuan dalam bentuk:
- mengumpulkan data dan informasi tentang Korban kekerasan serta peraturan perundang-undangan;
 - melakukan pendidikan tentang nilai-nilai anti Kekerasan terhadap Perempuan;
 - melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Perlindungan akan Korban kekerasan;
 - melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Perlindungan Korban kekerasan; dan
 - menyusun laporan terhadap penyelenggaraan Perlindungan perempuan Korban kekerasan.
- (2) Untuk mengantisipasi terjadinya tindak Kekerasan terhadap Perempuan, Pemerintah Daerah menyediakan dan menyelenggarakan layanan bagi korban dalam bentuk
- mendirikan dan memfasilitasi terselenggaranya lembaga layanan terpadu untuk Korban dengan melibatkan unsur masyarakat; dan
 - mendorong kepedulian masyarakat akan pentingnya Perlindungan terhadap Korban.
- (3) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Korban.
- (4) Untuk mencegah terjadinya tindak Kekerasan terhadap Perempuan, Pemerintah Daerah melakukan upaya sebagai berikut:
- melakukan penyuluhan dan sosialisasi mengenai hal-hal yang berkenaan dengan Kekerasan terhadap Perempuan;
 - melakukan sosialisasi terhadap hak-hak perempuan;
 - mengupayakan peningkatan pendidikan bagi perempuan;



- d. membuka kursus-kursus ketrampilan bagi perempuan guna menunjang kebutuhan ekonomi keluarga;
- e. menciptakan lapangan kerja bagi perempuan;
- f. memberikan penyuluhan untuk segera melaporkan kepada aparat setempat apabila terjadi Kekerasan terhadap Perempuan;
- g. memberdayakan Organisasi-organisasi Sosial Masyarakat dan Organisasi-organisasi perempuan untuk meningkatkan pengetahuan, dan wawasan perempuan;
- h. membangun Pos Pengaduan Perlindungan Perempuan; dan
- i. membentuk jaringan kerja dalam upaya pencegahan kekerasan

Bagian Ketiga

Penyelenggaraan Perlindungan

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas penyelenggaraan perlindungan kepada perempuan korban kekerasan secara terpadu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan menurut Standar Operasional Prosedur (SOP) yang diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

Penyelenggaraan pelayanan terhadap Korban dilakukan dengan tidak dipungut biaya, cepat, aman, empati, non Diskriminasi, mudah dijangkau, dan adanya jaminan kerahasiaan.

Bagian Keempat

Bentuk Kekerasan dan Perlindungan

Pasal 28

- (1) Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan meliputi:
 - a. kekerasan fisik;
 - b. kekerasan seksual;
 - c. kekerasan ekonomi;
 - d. kekerasan psikis.



- (2) Bentuk kekerasan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cidera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, pingsan dan atau menyebabkan kematian.
- (3) Bentuk kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan tidak wajar atau tidak disukai, pemaksaan hubungan dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.
- (4) Bentuk kekerasan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa penelantaran perempuan dalam bentuk tidak memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan secara layak.
- (5) Bentuk kekerasan psikis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Pasal 29

- (1) Setiap Korban kekerasan harus mendapat Perlindungan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Perlindungan terhadap Korban kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada Penduduk Daerah yang mengalami kekerasan di Daerah maupun di luar Daerah.
- (3) Perlindungan terhadap Korban kekerasan selain dilakukan terhadap penduduk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga terhadap bukan penduduk Daerah yang dilakukan di Daerah.

Pasal 30

- (1) Bentuk Perlindungan Kekerasan terhadap Perempuan meliputi:
 - a. Perlindungan medis;
 - b. Perlindungan hukum;
 - c. Perlindungan medico legal (kedokteran forensik);
 - d. Perlindungan ekonomi;
 - e. Perlindungan psikis.
- (2) Bentuk Perlindungan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa perawatan dan pemulihan luka luka fisik yang bertujuan untuk pemulihan kondisi fisik Korban yang dilakukan tenaga medis dan paramedis.



- (3) Bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pelayanan dan pendampingan untuk membantu Korban dalam menjalani proses hukum dan peradilan.
- (4) Bentuk Perlindungan medico legal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa layanan medis untuk kepentingan pembuktian dibidang hukum.
- (5) Bentuk Perlindungan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa layanan untuk ketrampilan dan untuk memberikan akses ekonomi agar Korban kekerasan dapat mandiri.
- (6) Bentuk Perlindungan psikis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa dukungan secara psikologis sehingga korban mempunyai rasa percaya diri, kekuatan dan kemandirian dalam penyelesaian masalah. pendampingan dalam rangka memulihkan kondisi traumatis Korban termasuk penyediaan rumah aman untuk melindungi korban dari berbagai ancaman dan intimidasi bagi korban dan memberikan.

Pasal 31

Untuk memberikan Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30, Pemerintah Daerah dapat melakukan upaya:

- a. Memberikan pelayanan dan penanganan secepat mungkin kepada saksi dan/atau korban;
- b. Memberikan kemudahan, kenyamanan, keselamatan dan bebas biaya bagi saksi dan/atau korban;
- c. Menjaga kerahasiaan saksi dan/korban;
- d. Menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi saksi dan/atau korban;
- e. Penyediaan ruang pelayanan khusus di Kantor Kepolisian;
- f. Penyediaan aparat, tenaga Kesehatan, pekerja sosial dan pembimbing rohani;
- g. Pembuatan dan pengembangan system dan mekanisme Kerjasama program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban;
- h. Memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga dan teman korban; dan
- i. Memberikan perlindungan bagi pekerja/buruh sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB IX

PERAN SERTA MASYARAKAT



Pasal 32

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok maupun organisasi sosial kemasyarakatan.
- (3) Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat dalam Perlindungan perempuan dilaksanakan melalui kegiatan
 - a. melakukan pencegahan berlangsungnya tindak pidana;
 - b. memberikan Perlindungan kepada Korban;
 - c. memberikan pertolongan darurat;
 - d. membantu proses pengajuan permohonan penetapan Perlindungan; dan
 - e. memberikan informasi atau melaporkan terjadinya tindak pidana kekerasan kepada aparat penegak hukum.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 33

- (1) Untuk menjamin sinergi, kesinambungan, dan efektifitas langkah-langkah secara terpadu dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Perlindungan perempuan, Pemerintah Daerah melakukan pemantauan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Perlindungan perempuan di Daerah.
- (3) Pemantauan dilakukan secara berkala melalui koordinasi dan pemantauan langsung terhadap Perangkat Daerah yang melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan Perlindungan perempuan.
- (4) Pemantuan dilakukan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Perlindungan perempuan untuk tahun berjalan.



Pasal 34

- (1) Evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Perlindungan perempuan dilakukan setiap berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Perlindungan perempuan digunakan sebagai bahan masukan bagi penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan Perlindungan perempuan untuk tahun berikutnya.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

LARANGAN

Pasal 35

- (1) Setiap orang dan/atau Badan Hukum dilarang untuk melakukan Kekerasan terhadap Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
- (2) Setiap orang dan/atau Badan Hukum di Daerah dilarang Melakukan Diskriminasi terhadap Perempuan, baik dalam perkataan, tindakan, kebijakan maupun peraturan yang diterapkan.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dikenai sanksi pidana dan/atau sanksi administrasi.
- (4) Pengenaan sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII

PENDANAAN

Pasal 36

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Perlindungan Perempuan dibebankan kepada:

- (1) anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- (2) sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan



peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen

Pada tanggal ...

Bupati Kebumen

Ttd

....

Diundangkan di Kebumen

Pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

Ttd.

...

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ... NOMOR ...



PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN

I. UMUM

Perempuan adalah makhluk yang special dan harus dilindungi dalam keadaan apapun karena pada dasarnya pada perempuanlah sebuah kehidupan manusia bisa di teruskan melalui kelahiran-kelahirannya. Harus diakui bahwa keberadaan perempuan menjadi penting di dunia ini maka tak ayal bahwa upaya yang bisa dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen adalah membuat suatu regulasi tentang perlindungan perempuan dengan harapan bahwa terciptanya rasa aman, kenyamanan, ketentraman dan rasa-rasa lainnya terhadap perempuan sehingga perempuan menjadi terjunjung harkat dan martabatnya.

Peraturan Daerah ini di susun dan di buat guna untuk mendampingi dan berdampingan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis dan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengarustamaan Gender, sehingga diharapkan juga bahwa keberadaan, kedudukan atas perempuan di Kabupaten Kebumen bisa terlindungi dan senantiasa dilindungi keberadaannya, eksistensinya, harkat dan martabatnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia tidak dapat dipisahkan dari manusia pribadi karena tanpa hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia yang bersangkutan kehilangan harkat dan martabat kemanusiaannya. oleh karena itu, negara Republik Indonesia termasuk Pemerintah berkewajiban, baik secara hukum maupun secara politik, ekonomi, sosial dan moral untuk melindungi dan memajukan serta mengambil langkah-



langkah konkret demi tegaknya hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Setiap orang berhak atas kehidupan, mempertahankan kehidupan, dan meningkatkan taraf kehidupannya. Hak atas kehidupan ini bahkan juga melekat pada bayi yang belum lahir atau orang yang terpidana mati. Dalam hal atau keadaan yang sangat luar biasa yaitu demi kepentingan hidup ibunya dalam khusus aborsi atau berdasarkan putusan pengadilan dalam kasus pidana mati, maka tindakan aborsi atau pidana mati dalam hal dan atau kondisi tersebut, masih dapat diizinkan. Hanya pada dua hal tersebut itulah hak untuk hidup dapat dibatasi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Diskriminasi berlapis” adalah Diskriminasi yang dialami perempuan karena jenis kelaminnya sebagai perempuan dan sebagai Penyandang Disabilitas sehingga mereka tidak mendapatkan kesempatan yang sama dalam keluarga, masyarakat, dan negara di berbagai bidang kehidupan.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Bebas dalam memilih pasangan dalam perkawinan adalah setiap orang memiliki hak untuk memilih dan menentukan siapa yang akan menjadi pasangan kawin atau hidupnya tanpa adanya paksaan maupun dari siapapun.

Huruf k



Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “memilih dan/atau dipilih adalah setiap perempuan memiliki hak yang sama dalam berpolitik di kontestasi pemilihan umum baik sebagai orang yang akan di pilih sebagai pejabat atau sebagai pemilih dalam pemilihan umum.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Pendidikan secara inklusif merupakan pendidikan bagi peserta didik Penyandang Disabilitas untuk belajar bersama dengan peserta didik bukan Penyandang Disabilitas di sekolah reguler atau perguruan tinggi.

Pendidikan secara khusus ditujukan untuk pendidikan yang hanya memberikan layanan kepada peserta didik Penyandang Disabilitas dengan menggunakan kurikulum khusus, proses pembelajaran khusus, bimbingan, dan/atau pengasuhan dengan tenaga pendidik khusus dan tempat pelaksanaannya di tempat belajar khusus.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 5



Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26



Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR ...

